

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN (PASAL
65) TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK ORIFLAME
DI APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh:

Risma Oktavia

NIM. C72218096



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Oktavia
NIM : C72218096
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di
Aplikasi Shopee

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jombang, 12 April 2022

Saya yang menyatakan,



Risma Oktavia

NIM. C72218096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee” yang ditulis oleh Risma Oktavia NIM C72218096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Jombang, 12 April 2022
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, LC. M.Ag.
NIP. 19700118202121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Risma Oktavia NIM C72218096 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 8 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, LC. M.Ag.
NIP. 19700118202121001

Penguji II



Dr. Santuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III



Moh. Hatta, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 8 Juni 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan., M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Risma Oktavia
NIM : C72218096
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : rismaoktavia127@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG PERDAGANGAN (PASAL 65) TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

PRODUK ORIFLAME DI APLIKASI SHOPEE

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Penulis

(Risma Oktavia)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk oriflame di Aplikasi Shopee.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan tentang praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee.

Praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee sebenarnya sama halnya dengan jual beli barang yang lain yang ada di aplikasi shopee, yaitu pembeli melakukan pemesanan produk terlebih dulu ke penjual melalui aplikasi shopee kemudian penjual menyerahkan objek jual beli setelah pembeli melakukan pembayaran, dengan menggunakan metode pembayaran shopeepay dan COD.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee dalam hukum Islam yaitu akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan menurut undang-undang hal tersebut tidak sah karena termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan mengandung unsur pidana, karena tidak memenuhi persyaratan yaitu mengenai data dan atau/informasi yang sudah dijelaskan dan disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.


Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dengan masalah jual beli produk oriflame di aplikasi shopee disarankan; *Pertama*, hendaknya pihak penjual melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, hendaknya para pembeli dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang tidak baik dan lebih selektif lagi dalam memilih produk yang akan dibeli. *Ketiga*, hendaknya pemerintah dan pihak-pihak yang terkait secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan secara *offline* maupun transaksi yang dilakukan secara *online* dengan tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN	21
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24

	4. Macam-Macam Jual Beli	30
	5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	32
	B. Jual Beli Online	34
	1. Pengertian	34
	2. Hukum Jual Beli Online Menurut Islam.....	36
	3. Subjek Dan Objek Jual Beli Online	39
	4. Konsep Jual Beli Online	40
	5. Macam-Macam Jual Beli Online	43
	C. <i>Haqqul Ibtika>r</i>	45
	1. Pengertian	45
	2. Dasar Hukum	47
	3. Hak Kepemilikan Dalam <i>Haqqul Ibtika>r</i>	52
	D. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.....	54
BAB III	PRAKTIK JUAL BELI PRODUK ORIFLAME DI APLIKASI SHOPEE.....	57
	A. Gambaran Umum Oriflame.....	57
	1. Profil Oriflame.....	57
	2. Peraturan di Oriflame.....	59
	B. Gambaran Umum Aplikasi Shopee	62
	1. Profil Shopee.....	62
	2. Ketentuan-ketentuan yang Dilarang Shopee.....	63
	C. Hubungan Antara Oriflame Dengan Shopee	69
	D. Praktik Jual Beli Produk Oriflame Di Aplikasi Shopee	70
	1. Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee	71
	2. Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee	82
	3. Penjual atau Member Resmi Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame	92
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN (PASAL 65) TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PRODUK ORIFLAME DI APLIKASI SHOPEE.....	100

A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee	100
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee.....	105
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116
BIODATA PENULIS	127



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	12



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kodrat hidup sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia yang hidup dalam masyarakat membutuhkan adanya manusia lain untuk hidup berdampingan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu timbulah hak dan kewajiban dalam suatu hubungan manusia. Hubungan yang dimiliki manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam Islam disebut mualamah.

Manusia akan mentraksikan sesuatu yang berkaitan dengan harta, sebab harta termasuk salah satu perhiasan kehidupan dunia dan salah satu hal yang sangat penting dalam kebutuhan hidup. Jika seseorang hidup tanpa harta didalam kehidupan ini, maka ia akan mengalami kesulitan didalam hidupnya. Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia di muka bumi ini untuk bertebaran dengan bekerja untuk memperoleh karunia-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. al-Jumu'ah : 10)¹

¹ Cordoba, *Multazam Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: Cordoba International-Indonesia, 2013), 554.

Bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT salah satunya adalah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira>* (beli).² Maka, jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.³

Pada dasarnya kegiatan jual beli telah diatur oleh syariat Islam secara tegas, baik didalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan juga Qiyas. Didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat, penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.⁴

Hukum jual beli dalam Islam adalah halal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut ini:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)⁵

Dengan demikian jual beli ialah kegiatan yang dilakukan oleh makhluk sosial untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jual beli sendiri juga termasuk salah satu kegiatan yang dihalalkan oleh Allah SWT. untuk dilakukan umat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dan selama didalamnya tidak terkandung unsur gharar jual beli halal hukumnya dan untuk

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Cet 1, 2005), 101.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 79.

⁴ Dicky Anjasmara Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Jual Beli Di Marketplace*, (Skripsi - Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 3.

⁵ Cordoba, *Multazam Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: Cordoba International-Indonesia, 2013), 47.

muamalah selama tidak ada ayat dan dalil yang melarangnya hukumnya adalah boleh.⁶

Karena perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih kegiatan jual beli saat ini dilakukan tidak hanya dengan penjual bertemu secara langsung dengan pembeli dalam satu majelis, tetapi kegiatan jual beli pun bisa dilakukan antara penjual dan pembeli secara online melalui internet. Adanya situs untuk bertransaksi jual beli online saat ini yang semakin beragam dan baik menjadikan kegiatan jual beli online menjadi semakin ramai untuk dilakukan. Ditambah dengan semakin berkembang pesatnya *market place* di Indonesia. Beberapa situs marketplace di Indonesia diantaranya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Alasan masyarakat banyak memilih melakukan jual beli secara online yakni karena hal tersebut lebih efektif sehingga tidak perlu repot datang ke toko secara langsung. Perkembangan bentuk kegiatan jual beli tersebut kemudian dikenal dengan istilah online shop.⁷

Situs marketplace di Indonesia saat ini yang paling banyak dikunjungi yaitu situs marketplace shopee. Pada tahun 2015 shopee hadir di Indonesia dan menjadi salah satu pusat jual beli online terbesar yang dikunjungi lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya, dengan rata-rata 67.68 juta pengunjung per bulan.⁸ Selain itu di shopee juga terdapat sebuah peraturan komunitas yang beberapa diantara peraturan tersebut berkaitan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis diantaranya ialah produk yang diperjualbelikan di shopee harus

⁶ Dicky Anjasmara Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Jual Beli Di Marketplace*, (Skripsi - Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 4.

⁷ Siti Syamsiah, *Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi - IAIN Bengkulu, 2021), 8.

⁸ Eka Sri Wahyuni, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (IAIN Bengkulu), Jurnal Baabu Al-Ilmi Vol. 4 No.2 Oktober 2019, 188.

menampilkan informasi yang bisa dimengerti dan jelas, karena shopee juga akan membatasi jenis produk yang dapat diperjualbelikan di shopee sesuai barang yang dilarang dan dibatasi. Adapun barang yang dilarang dan dibatasi shopee salah satu diantaranya ialah barang terkait hak kekayaan intelektual: melanggar hak cipta, merek dagang tertentu, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga.⁹

Sedangkan oriflame merupakan sebuah perusahaan kecantikan yang didirikan sejak tahun 1967 oleh dua bersaudara asal Swedia hingga kini telah hadir dilebih 60 Negara salah satunya Indonesia dengan jumlah sebanyak tiga juta orang yang menjadi member oriflame yang menjual maupun mempromosikan produk kecantikan serta Wellbeing oriflame.¹⁰ Sama halnya dengan shopee, di oriflame juga terdapat sebuah peraturan yang disebut dengan kode etik yang mana beberapa diantara kode etik tersebut juga terkait dengan judul yang akan dibahas oleh penulis salah satu diantaranya ialah larangan untuk menawarkan produk oriflame dengan harga berbeda dari harga yang ada di katalog berjalan dan larangan untuk menjual dan/atau memasok produk oriflame melalui platform e-commerce yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak ketiga termasuk platform *market place* seperti shopee.¹¹

Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang yang mengatur perdagangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan pengaman pembangunan nasional didalam bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip

⁹ shopee.co.id, Diakses pada 14 Desember 2021.

¹⁰ id.oriflame.com, Diakses pada 14 Desember 2021.

¹¹ Oriflame, *Kode Etik dan Kebijakan Manual*, 2018, 76.

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Adapun substansi yang diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan ini cukup singkat karena hanya menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Pada sisi lain, setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi. Data dan/atau informasi dalam perdagangan elektronik paling sedikit memuat: identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; persyaratan teknis barang yang ditawarkan; persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan cara penyerahan barang.¹³ Dan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.¹⁴

Tapi di dalam praktiknya masih terdapat banyak yang dengan sengaja memperjualbelikan produk oriflame di aplikasi shopee meskipun sudah jelas

¹² UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014-perdagangan>, Diakses pada 26 Oktober 2021.

¹³ Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, (Jakarta: UAI Press, 2014), 46-47.

¹⁴ Ibid., 47.

terdapat peraturan di shopee dan oriflame tentang larangan memperjualbelikan produk yang mengandung merek dagang di aplikasi shopee. Selain itu juga terdapat Undang-Undang yang melarang memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang bertentangan atau tidak sesuai data dan/atau informasi yaitu pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dan di dalam Islam hal tersebut mengandung unsur gharar dan tidak terpenuhinya syarat serta rukun dalam jual beli .

Yang pertama yakni mengandung unsur gharar sebab penjual dengan sengaja menjual produk oriflame dengan cara merekayasa judul, deskripsi dan foto produk untuk menghindari produk dihapus atau diarsipkan oleh pihak shopee. Karena didalam peraturan komunitas shopee, terdapat larangan bagi penjual untuk menjual produk dengan merek tertentu tanpa seizin dari pemilik merek. Dan dikarenakan oriflame telah secara resmi terdaftar dalam merek dagang, maka produk bermerek yang dengan sengaja dijual kembali di shopee tidak akan mendapatkan persetujuan shopee dan didalam daftar pencarian produk tidak akan muncul.¹⁵

Yang kedua yaitu tidak terpenuhinya syarat serta rukun dari jual beli karena salah satu rukun dari jual beli ialah adanya barang yang diperjualbelikan dengan syarat jual beli itu dianggap sah apabila terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.¹⁶ Serta berkaitan dengan syarat pelaksanaan jual beli yakni jika orang yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan jual beli, maka jual beli tersebut baru boleh untuk dilaksanakan, contohnya barang yang dijual

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 21.

adalah milik sendiri (barang tersebut bukan milik orang lain atau hak orang lain yang terkait dengan barang tersebut). Jika orang yang berakad tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan akad, maka akad jual beli tersebut tidak boleh untuk dilaksanakan.¹⁷

Untuk itu dari uraian penulis di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti terhadap praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee dengan judul **“Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah disusun penulis, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yakni:

- a. Perkembangan jual beli online
- b. Peraturan komunitas shopee yang berkaitan dengan permasalahan
- c. Kode etik oriflame yang berkaitan dengan permasalahan
- d. Undang-Undang yang mengatur setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dengan sistem elektronik
- e. Praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee
- f. Upaya merekayasa identitas produk dengan melanggar hukum islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁷ Ibid., 22.

- g. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya batasan masalah agar penelitian menjadi lebih fokus dan masalah yang dibahas tidak melebar jauh. Rumusan pokok-pokok permasalahan dari batasan masalah yang dibahas yakni:

- a. Praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee
- b. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun penulis dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yakni:

- a. Bagaimana praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee?
- b. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee?

D. Kajian Pustaka

Deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian yang pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat lebih jelas bahwa kajian atau penelitian yang akan dilakukan bukan termasuk duplikasi

atau pengulangan dari kajian atau penelitian yang sebelumnya telah ada.¹⁸ Sebenarnya permasalahan yang di dalamnya terdapat akad jual beli telah banyak dibahas dan diteliti. Sedangkan untuk judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee” belum pernah dibahas.

Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk menghindari pengulangan dari penelitian sebelumnya dan agar penulis lebih mudah untuk mengembangkan penelitian atau membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Melalui penelusuran dalam kajian pustaka, ternyata terdapat beberapa skripsi yang hampir mempunyai tema yang sama, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Riski Eka Agustina, (2019) yang berjudul “Jual Beli Produk Susu Kemasan Secara Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Home Industry Desa Purworejo Sanankulon Blitar)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa di daerah desa Purworejo Sanankulon Blitar, ada sebuah home industry yang memproduksi susu secara ilegal. Produk tersebut tidak memiliki label halal serta tidak adanya nomer pendaftaran yang secara resmi dari negara. Padahal produk yang di pasarkan sudah cukup lumayan besar hingga sampai ke luar kota maupun di pasarkan secara online. Konsumen dari produk

¹⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

tersebut sudah cukup lumayan banyak dan memproduksi jika stok habis serta banyaknya permintaan di pasaran.¹⁹

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ariza Nurul Aini Baroroh, (2019) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshopp.Apps) yang secara bebas diperjualbelikan di media sosial. Karena media sosial bisa dengan mudah di akses orang lain baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri, maka dengan itu para penjual aplikasi menggemari media sosial sebagai tempat untuk berjualan aplikasi. Salah satu media sosial yang digemari para penjual ialah instagram, karena fitur dalam instagram mampu mendukung para penjual untuk mempromosikan dan menampilkan produk. Selain hal tersebut, media sosial instagram juga mempunyai pengguna yang banyak dari berbagai kalangan usia, baik anak-anak, remaja serta orang tua.²⁰

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Syamsiah, (2021) yang berjudul “Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam skripsi ini menjelaskan praktik jual beli buku bajakan yang diperjualbelikan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta, hal ini dilarang untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur pembajakan. Para penjual yang secara terang-terangan menjajakanya pada situs-situs ternama seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Yang menjadi masalah adalah peminatnya pun semakin banyak, padahal buku ilegal tersebut dijual dengan harga yang lebih

¹⁹ Riski Eka Agustina, *Jual Beli Produk Susu Kemasan Secara Ilegal Ditinjau Dari UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Home Industry Desa Purworejo Sanankulon Blitar)*, (Skripsi - IAIN Tulungagung, 2019).

²⁰ Ariza Nurul Aini Baroroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshopp.Apps)*, (Skripsi - UIN Walisongo Semarang, 2019).

murah, dengan isi buku yang sama persis dengan buku asli, hanya saja perbedaan yang sangat jelas dapat dilihat dari penggunaan kertas, biasanya menggunakan kertas yang buram dan tipis serta terdapat bercak hitam tinta fotocopy pada kertas.²¹

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Riski Eka Agustina, (2019)	Jual Beli Produk Susu Kemasan Secara Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Home Industry Desa Purworejo Sanankulon Blitar)	a. Membahas mengenai praktik jual beli suatu produk yang dilakukan secara ilegal b. Menganalisis berdasarkan hukum Islam mengenai praktik jual beli produk yang dilakukan secara ilegal	Riski : a. Membahas mengenai praktik jual beli susu kemasan secara ilegal b. Dianalisis berdasarkan Undang-Undang No. 8 tentang perlindungan konsumen c. Terjadi di home industri Desa Purworejo Sanankulon Blitar. Peneliti : a. Membahas mengenai praktik jual beli produk oriflame secara ilegal b. Dianalisis berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan c. Terjadi di aplikasi shopee
2.	Ariza Nurul Aini Baroroh, (2019)	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshopp.Apps)	Membahas dan menganalisis mengenai praktik jual beli suatu produk yang dilakukan secara ilegal berdasarkan hukum Islam	Ariza : a. Membahas mengenai praktik jual beli aplikasi ilegal spotify premium lifetime b. Dianalisis berdasarkan hukum Islam saja c. Terjadi di akun media sosial instagram @Camlyshopp.Apps Peneliti : a. Membahas mengenai praktik jual beli produk oriflame secara ilegal b. Selain hukum Islam,

²¹ Siti Syamsiah, *Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi - IAIN Bengkulu, 2021).

				peneliti juga menganalisis berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan c. Terjadi di aplikasi shopee
3.	Siti Syamsiah, (2021)	Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif dan Hukum Ekonomi Syariah	Membahas mengenai praktik jual beli suatu produk secara ilegal dengan harga murah secara online	Siti : a. Membahas mengenai praktik jual beli buku bajakan b. Dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah Peneliti : a. Membahas mengenai praktik jual beli produk oriflame secara ilegal b. Dianalisis berdasarkan hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Dari kelima judul penelitian tersebut jelas terlihat perbedaan dengan judul peneliti yaitu dari segi objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang praktik jual beli dengan objek masalah produk oriflame yang dilakukan di aplikasi shopee, tetapi judul dari penelitian-penelitian diatas membahas tentang objek-objek permasalahan lain yang jelas berbeda dengan objek masalah peneliti.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee
- b. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai tambah untuk pembaca maupun peneliti sendiri. Diantara manfaatnya yakni:

a. Aspek teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang studi hukum Islam dan hukum positif indonesia pada jual beli produk oriflame di aplikasi shopee, sehingga dapat memberikan informasi serta memperkaya hukum muamalah dan hukum positif kepada pembaca sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

b. Aspek praktis

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan dasar atas perbuatan para pihak yang selama ini melakukan akad jual beli produk oriflame di aplikasi shopee. Serta untuk mempertajam analisis teori dan praktik terhadap jual beli produk oriflame di aplikasi shopee.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini dengan jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang akan penulis bahas. Sehingga secara operasional pembaca tidak mengalami hambatan berupa terjadinya kesalahpahaman maupun pemahaman yang berbeda terkait dengan beberapa hal yang dibahas oleh penulis. Adapun definisi operasional dari judul penelitian “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee”, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 adalah analisis berdasarkan hukum, peraturan atau ketentuan dalam Islam yang diatur dalam Al-Quran, Hadis, pendapat ulama, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan akad jual beli. Dan juga analisis berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang mana di dalam pasal 65 membahas mengenai perdagangan melalui sistem elektronik.
2. Jual beli Produk oriflame adalah suatu kegiatan tukar-menukar harta dengan benda dalam wujud pemindahan kepemilikan terhadap sebuah merk dagang produk kecantikan atau perawatan tubuh yaitu oriflame yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
3. Aplikasi shopee adalah sebuah aplikasi jual beli online yang dapat digunakan bertransaksi secara online melalui smartphone.

H. Metode Penelitian

Sebuah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang bertujuan dan berguna dalam hal tertentu dengan melalui cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.²² Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), dengan maksud untuk secara intensif mempelajari mengenai latar belakang keadaan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

saat ini dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, serta masyarakat.²³ Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berhubungan dengan sumber literatur.

2. Data yang Dikumpulkan

Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Data mengenai praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee
- b. Data mengenai mekanisme jual beli produk oriflame di aplikasi shopee

3. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data yang meliputi sumber primer dan sumber sekunder yang dijadikan pedoman dalam literatur ini untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai jual beli produk oriflame di aplikasi shopee, yakni:

a. Sumber primer

Yakni sumber yang berhubungan dengan obyek penelitian secara langsung.²⁴ Didalam penelitian ini penulis menggunakan sumber primer sebagai berikut:

- 1) Penjual produk oriflame di aplikasi shopee
- 2) Pembeli produk oriflame di aplikasi shopee
- 3) Penjual atau member resmi oriflame yang menjual produknya dengan cara yang legal/benar.

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

²⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

b. Sumber sekunder

Yakni sumber yang memberikan penjelasan yang berhubungan dengan sumber primer.²⁵ Sumber sekunder ini dikumpulkan atau diperoleh dari sumber literatur yang sudah ada dan berhubungan dengan konsep hukum Islam, baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang menunjang dan didalamnya mengandung mengenai pengertian jual beli, dasar hukum, rukun serta syarat-syarat sahnya jual beli. Sumber sekunder tersebut antara lain :

- 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
- 2) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan
- 3) Buku-buku tentang *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*
- 4) Dan sumber-sumber sekunder pendukung misalnya jurnal, skripsi, buku, maupun artikel yang masih berhubungan dengan jual beli yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses pengumpulan dari data primer yang digunakan untuk kepentingan penelitian dan juga sebuah langkah penting dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni:

a. Wawancara

Yaitu percakapan dalam sebuah permasalahan tertentu dan juga sebuah kegiatan tanya jawab secara lisan yang mana terdapat dua orang

²⁵ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 13.

bahkan lebih yang saling berhadapan secara fisik.²⁶ Tujuan wawancara adalah agar bisa mendapatkan sebuah informasi yang jelas dalam kaitannya dengan objek penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai sebanyak lebih dari 3 orang baik pihak penjual dan pembeli produk oriflame di aplikasi shopee maupun penjual atau member resmi oriflame yang menjual produknya dengan cara yang legal/benar.

b. Observasi

Yakni sebuah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara pencatatan dan pengamatan (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).²⁷ Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengamati praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee.

c. Dokumentasi

Yakni teknik untuk mencari datayang berkaitan dengan hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain-lain.²⁸ Dan dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini ialah catatan dari peristiwa yang telah berlalu, seperti bukti akad yang dilakukan penjual dan pembeli di aplikasi shopee. Dalam hal ini peneliti juga mempelajari dan mencari beberapa dokumentasi yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Dengan adanya dokumentasi seperti melakukan rekam digital berupa foto-foto saat wawancara dengan narasumber serta dokumen-dokumen penting

²⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 206.

lainnya seperti bukti tangkapan layar ponsel (*screenshot*) yang bisa dijadikan bukti sebagai penguat bahwa benar telah terjadi jual beli produk oriflame yang diperjual belikan secara online di aplikasi shopee. Maka dalam penelitian hal ini bisa lebih meningkatkan keabsahan dalam penelitian dan penelitian juga akan lebih terjamin, sebab peneliti melaksanakan penelitian lapangan secara langsung dengan sungguh-sungguh.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif yakni penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu. Teknik deskriptif analisis dengan data yang didapatkan disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan sumber primer dan sumber skunder.

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistem pembahasan yakni agar dalam penyusunan penelitian lebih terarah dan untuk memudahkan pembahasan bisa sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun pembahasan dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ialah landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam membahas objek penelitian yang akan dikaji di bab selanjutnya. Pada sub bab pertama berisi penjelasan akad jual beli, meliputi pengertian jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, syarat sah dan rukun jual beli. Sedangkan dalam sub bab kedua berisi penjelasan tentang jual beli online. Kemudian dalam sub bab ketiga berisi penjelasan tentang *Haqqul Ibtika>r* (hak cipta dagang dan hak cipta merk dalam Islam) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Negara Indonesia. Dan pada sub bab keempat berisi penjelasan mengenai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Bab ketiga yaitu berisi penjelasan mengenai praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee, yang meliputi gambaran oriflame, aplikasi shopee dan praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee.

Bab keempat ialah pembahasan mengenai pemaparan analisis hukum Islam dari segi mabi' (objek) dan *Haqqul Ibtika>r* selain itu juga memaparkan analisis pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis kesesuaiannya antara teori, prinsip, syarat, dan rukun pada hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap jual beli produk oriflame di aplikasi shopee.

Bab kelima yaitu bab penutup yang isinya mengenai kesimpulan dan saran terhadap praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam

bab kesatu, dan sudah melalui proses analisis di bab keempat. Sedangkan saran merupakan bentuk rekomendasi yang jelas dan realistis serta disampaikan kepada para pihak yang masih berkaitan dengan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Dalam bahasa Arab jual beli sering disebut dengan *al-bai'* (البيع), *al-tija>rah* (التجارة), atau *al-muba>dalah* (المبادلة).² Sebagaimana firman Allah SWT :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.” (QS. *Fathir* : 29).³

Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqh mengemukakan definisi jual beli dengan pendapatnya masing-masing. Beberapa diantaranya yakni sebagaimana berikut :

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :⁴

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

³ Cordoba, *Multazam Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: Cordoba International-Indonesia, 2013), 437.

⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 13.

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.”

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah.

Menurut mereka, jual beli adalah :⁵

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah :⁶

مُعَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya : “Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.”

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai :⁷

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.”

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Al-Fiqhul Isla>mi> wa Adillatuhu* mendefinisikan sebagai :⁸

مُعَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya : “Menukar sesuatu dengan sesuatu.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli ialah menukar sesuatu atau barang dengan barang

⁵ Ibid., 14.

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*,..., 5.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 6.

atau uang, dengan melepaskan hak kepemilikan dari pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan satu sama lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai sarana tolong menolong bagi sesama manusia jual beli memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an, Hadits maupun Ijma' ulama fiqh. Beberapa diantaranya sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama suka diantara kamu.” (QS. an-Nisa' : 29)¹⁰

b. Hadits

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Saw. Diantaranya adalah Hadits Riwayat al-Bazzar dan al-Hakim dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه الزواروالحاكم)

Artinya : “Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”¹¹

⁹ Cordoba, *Multazam Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: Cordoba International-Indonesia, 2013), 47.

¹⁰ Ibid., 83.

¹¹ Syekh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram*, Hadis shahih ke-606 menurut Hakim.

Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla.”¹²

c. Ijma'

Ulama Fiqih maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz (boleh).¹³ Selain itu juga, umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Didalam sebuah transaksi jual beli dibutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, sebab tanpa adanya rukun maka transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah hukumnya.¹⁵

Terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama dalam menentukan rukun jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *sighah* (ijab dan qabul), penjual dan

¹² Sunan Ibnu Majah, *Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*, Hadis shahih No. 2176 versi Al-Alamiyah.

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 67.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*,..., 8.

¹⁵ *Ibid.*, 10.

pembeli serta barang hanyalah sebagai konsekuensi dari rukun ijab qabul tersebut.¹⁶ Akan tetapi berbeda dengan Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa didalam jual beli terdapat empat rukun yang membentuk terjadinya akad jual beli, yaitu: ada orang yang berakad atau *al-muta'a>qidain* (penjual dan pembeli), ada *sighah* (lafadz *ijab* dan *qabul*), ada *mabi'* (barang atau objek yang diperjualbelikan) dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).¹⁷

Adapun syarat-syarat dari jual beli sesuai dengan rukun jual beli menurut Jumhur Ulama di atas yakni sebagai berikut :

1. Syarat Penjual dan Pembeli

Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal dan baligh. Jumhur Ulama memiliki pendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus sudah baligh dan berakal. Jika orang yang berakal masih *mumayyiz*, jual beli dianggap tidak sah meskipun walinya telah memberikan izin.
- b. Yang berakad ialah orang yang berbeda. Maksudnya, orang yang berakad tidak bisa berakad dalam kurun waktu yang bersamaan yakni sebagai penjual sekaligus pembeli.¹⁸

2. Syarat *sighah* (*ijab* dan *qabul*)

Ulama Fiqih menyepakati dengan menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli ialah kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan

¹⁶ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 27.

¹⁷ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,...,16.

¹⁸ *Ibid.*, 17.

pembeli). Kerelaan tersebut dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua pihak. Dengan demikian, Ulama Fiqih mengemukakan bahwa syarat dari *ijab* dan *qabul* yakni:

- a. *Ijab* dan *qabul* diucapkan oleh orang yang sudah baligh dan berakal.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Maksudnya, jika diantara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tersebut tidak sah.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan didalam satu majelis. Jadi maksudnya, kedua pihak yang melaksanakan jual beli tersebut harus hadir atau berada dalam satu tempat dan membicarakan topik yang sama.¹⁹

Teori kesatuan majelis ini jika dihubungkan dengan jaman saat ini yang semakin modern akan mengalami kesulitan. Maka, makna dari dalam satu majelis tidak diartikan secara fisik, tetapi bisa juga kesatuan masa berlangsungnya negoisasi lewat percakapan telepon maupun *e-mail*. Oleh sebab itu, dalam satu majelis tidak berarti diharuskan bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang lebih penting ialah kedua pihak dapat mengerti dan mendengarkan maksud dari pihak masing-masing, akan menyetujui atau menolaknya.²⁰

3. Syarat *mabi'* (barang atau objek yang diperjualbelikan)

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan *mabi'* yakni sebagai berikut:

- a. Barang yang akan diperjualbelikan ada ketika transaksi (akad), atau barang tersebut tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya,

¹⁹ Ibid., 17-18.

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*,..., 70.

terdapat toko yang tidak memajang semua barangnya dikarenakan tokonya tidak bisa memuat banyak barang, maka akan di gudang atau masih di pabrik, akan tetapi secara meyakinkan barang tersebut boleh dihadirkan sesuai persetujuan dari pembeli dengan penjual.

- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Maka dari itu, sesuatu seperti *khamar*, bangkai, darah, dan babi tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syari'ah barang-barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan dan tidak bermanfaat bagi umat Islam.
- c. Barang tersebut telah dimiliki seseorang. Maksudnya barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan, misalnya memperjualbelikan ikan yang masih di laut atau emas yang masih terdapat di dalam tanah, karena ikan dan tanah tersebut masih belum dimiliki oleh penjual. Pengertian lain yang termasuk yakni barang yang masih ada dalam kekuasaan orang lain, seperti masih disewakan atau masih menjadi barang jaminan utang.
- d. Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada saat waktu lain yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli ketika akad berlangsung. Oleh karena itu, kriteria barang juga harus dijelaskan spesifikasinya, baik itu jenis, kualitas maupun kuantitas barang.²¹

²¹ Ibid., 68-69.

4. Syarat nilai tukar (Harga barang)

Menurut para Ulama Fiqih mereka membedakan nilai tukar menjadi dua yakni *al-tsaman* dan *as-si'ir*. *Al-tsaman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara jelas, sedangkan *as-si'ir* ialah modal barang yang seharusnya diterima oleh para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Oleh karena itu, harga barang ada dua yakni harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen atau harga jual di pasar.²²¹⁸

Dengan demikian, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang ialah *al-tsaman*. Para Ulama Fiqih mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua pihak (penjual dan pembeli) harus jelas jumlah nominalnya
- b. Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang tersebut dibayar kemudian (utang), maka harus jelas waktu pembayarannya.
- c. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), jika barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas, dan kualitas harus sama. Akan tetapi apabila barangnya tidak sejenis, maka nilai harga, kuantitas dan kualitas barang boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).²³

²² Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,..., 20-21.

²³ Harun, *Fiqh Muamalah*,..., 69.

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang sudah dijelaskan di atas, para Ulama Fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain, diantara sebagai berikut:

a. Syarat sah jual beli

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli tersebut terhindar dari cacat. Misalnya kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli tersebut mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli tersebut rusak.
- 2) Jika barang yang diperjualbelikan adalah benda bergerak, maka barang tersebut tidak boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan jika barang tidak bergerak, barang tersebut boleh dikuasai oleh pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *'urf* setempat.

b. Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru bisa dilakukan jika yang bertransaksi memiliki kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Contohnya, barang tersebut milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain yang berkaitan dengan barang tersebut). Akad jual beli tidak boleh dilakukan jika orang bertransaksi tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Contohnya, seseorang yang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak

wakil harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari orang yang diwakilinya. Jika orang yang diwakilinya setuju, maka hukum jual beli tersebut dianggap sah.²⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Jika dilihat dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, adapun bentuk-bentuk dari jual beli adalah sebagai berikut:

a. Jual beli ditinjau dari sisi objek akad jual beli

- 1) Tukar menukar barang atau jasa dengan uang, disebut juga dengan *muthlaqah*. Merupakan bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Seperti: tukar menukar mobil dengan rupiah.
- 2) Tukar menukar barang dengan barang, bisa disebut juga dengan *al-muqayya>dah* (barter). Seperti: tukar menukar buku dengan jam.
- 3) Tukar menukar uang dengan uang, atau biasa disebut dengan *al-sha>rf*. Seperti: tukar menukar rupiah dengan dollar.

b. Jual beli ditinjau dari sisi waktu serah terima

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini merupakan bentuk asal dari jual beli (*ba'i*).
- 2) Jual beli dengan penyerahan barangnya tertunda (*deferred delivery*), meliputi :
 - a) Jual beli *sala>m*, ialah jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.

²⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,..., 21-22.

b) Jual beli *istisna'*, ialah jual beli yang pembelinya membayar tunai atau berharap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, atau biasa disebut dengan jual beli tidak tunai (*ba'i muajjal*). Contohnya jual beli kredit.

4) Barang dan uang tidak tunai atau barang dan pembayaran sama-sama tertunda, disebut juga jual beli utang dengan utang (*ba'i dain bi dain*).^{25:1}

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga

1) Jual beli dengan cara tawar menawar (*ba'i musa>wamah*), merupakan jual beli yang mana harga pokok barang tidak disebutkan oleh pihak penjual, tetapi pihak penjual menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.

2) Jual beli yang mana harga pokok barang disebutkan oleh pihak penjual, kemudian harga jual barang tersebut (*ba'i ama>nah*) juga disebutkan oleh pihak penjual.

Ba'i jenis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) *Ba'i murabahah*, ialah pihak penjual menyebutkan harga barang dan laba.

b) *Ba'i wadh'iyah*, ialah pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang dibawah harga pokok.

²⁵ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 174-175.

- c) *Ba'i tauliyah*, ialah pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjualnya dengan harga tersebut.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh (*ba'i bitsaman ajil*), ialah jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa juga dicicil.
- 4) Jual beli lelang (*muzayyadah*), ialah jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Kemudian penawaran dengan harga tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikan dari jual beli *munaqadhah*, ialah jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.²⁶²²

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang menerapkan prinsip keadilan serta kejujuran ialah jual yang beli baik. Didalam Islam terdapat jual beli yang diperbolehkan dan juga terdapat jual beli yang dilarang. Adapun yang termasuk dalam jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya yakni sebagai berikut:²⁷

a. *Tallaqi rukban*

Tallaqi rukban merupakan jual beli yang mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Perdagangan *tallaqi rukban* dilarang oleh Rasulullah karena untuk menghindari dari ketidaktahuan harga barang yang berlaku di kota oleh

²⁶ Ibid., 174-175.

²⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 59-61.

penjual dari daerah pedesaan. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan agar lebih baik suplay barang dibawa langsung ke pasar. Dengan begitu, hal tersebut dapat mencegah dari timbulnya pasar yang tidak kompetitif dan penjual maupun pembeli bisa mengambil dari manfaat adanya harga barang yang alamiah.

b. Perdagangan yang menipu

Didalam Islam suatu perdagangan sangat dituntut dilakukan dengan secara jujur dan amanah. Oleh karena itu, segala hal yang berbentuk penipuan di dalam Islam sangat dilarang. Adapun bentuk perdagangan yang termasuk dalam macam perdagangan penipuan ialah sebagai berikut:

1) *Ghisyah*

Ghisyah ialah jual beli yang menyembunyikan cacat barang yang dijual. Jual beli ini bisa juga dikatakan dengan mencampurkan barang-barang yang kualitasnya buruk ke barang yang kualitasnya baik. Dengan begitu pembeli tidak akan mengetahui dan akan kesulitan menentukan secara tepat kualitas barang yang dijual. Sehingga penjual akan memperoleh keuntungan harga barang yang tinggi dengan kualitas barang yang rendah.

2) *Tatfif*

Tatfif merupakan jual beli yang dilakukan oleh pedagang dengan mengurangi jumlah takaran dan timbangan barang yang dijual. Pada hakikatnya tindakan kecurangan dengan mengurangi jumlah takaran dan timbangan barang yang dijual merupakan tindakan yang

merampas hak orang lain dengan bentuk penipuan atas ketidakakuratan jumlah takaran dan timbangan barang yang dijual.²⁸

c. Perdagangan *najasy*

Perdagangan *najasy* merupakan jual beli yang mana seorang yang berpura-pura membeli menawar harga barang yang dijual dengan cukup tinggi serta memberikan pujian secara tidak wajar mengenai kualitas barang yang dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga barang yang dijual.

d. Memperdagangkan barang haram

Merupakan praktik jual beli yang memperjualbelikan suatu barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah didalam Alqur'an. Rasulullah juga melarang memperjualbelikan segala sesuatu yang diharamkan. Misalnya minuman keras, daging babi, darah, dan bangkai.

e. Perdagangan secara riba

Merupakan tindakan dengan mengambil tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam, dan hal tersebut dilakukan dengan zalim serta bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami.

B. Jual Beli Online

1. Pengertian

Salah satu bentuk dan cara transaksi jual beli adalah dengan cara online. Jual beli online sendiri merupakan jual beli barang maupun jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Penjualan

²⁸ Ibid., 61.

suatu barang yang dilakukan secara online melalui internet misalnya yang dilakukan oleh shoppe.com, bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dan lain sebagainya.²⁹

Jual beli online saat ini yang semakin berkembang dibantu juga dengan perkembangan teknologi yang disebut juga dengan era 4.0 (empat titik kosong) sebagai era revolusi industri. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan perubahan cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Dalam bidang jual beli terdapat beberapa macam jual beli online (*olshop*). Online shopping atau jual beli online merupakan salah satu solusi bagi mereka yang sedang membutuhkan sesuatu tetapi baik penjual maupun pembeli keduanya ingin bertransaksi ditempat masing-masing tanpa harus mendatangi tempat barang yang dibutuhkan tersebut dijual, hal tersebut cukup dilakukan dengan melalui *smart phone* dan internet, maka kebutuhan yang dibutuhkan dari *olshop* bisa terpenuhi.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli online merupakan jual beli yang terjadi di media elektronik yang tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung secara fisik, dengan menentukan ciri-ciri dan jenis barang terlebih dulu dan untuk harga barangnya dibayar terlebih dahulu baru kemudian barangnya diserahkan ke pembeli.

²⁹ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, (STIE-AAS Surakarta), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017, 55.

³⁰ Dede Abdurrohman, dkk, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur Volume 1 Nomor 2 (2020) Pages 35-48, 39.

2. Hukum Jual Beli Online Menurut Islam

Berbisnis online di dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, menopoli dan kezaliman. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selama suka sama suka antara penjual dan pembeli (*antaradhin*). Jual beli atau berbisnis melalui online sendiri memiliki dampak positif yaitu dianggap praktis, cepat, dan mudah. Namun jual beli melalui online juga harus memiliki persyaratan tertentu mengenai boleh atau tidaknya dilakukan.^{31 27}

Adapun syarat-syarat yang mendasar diperbolehkannya jual beli online adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, misalnya transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.
- b. Terdapat kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*alimdhha'*) atau pembatalan (*fasakh*).
- c. Terdapat kontrol, sanksi maupun peraturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah atau lembaga yang berkompeten untuk menjamin diperbolehkannya berbisnis yang transaksinya dilakukan secara online bagi masyarakat.³²

Apabila dalam jual beli atau berbisnis online tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dijelaskan di atas, maka hukumnya menjadi

³¹ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, (STIE-AAS Surakarta), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017, 59.

³² Siti Syamsiah, *Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi - IAIN Bengkulu, 2021), 50.

“Haram” dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar hal-hal yang membawa kemudharatan, kehancuran dan penipuan bagi masyarakat dan negara tidak akan terjadi.³³

Sama seperti kebanyakan dari bisnis offline, bisnis online juga terdapat yang halal maupun yang haram dan terdapat yang legal maupun yang ilegal. Pada dasarnya hukum dari jual beli online sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, yakni keduanya diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman dari bisnis online disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Sistem atau caranya yang haram, misalnya *money gambling*. Apapun jenis judi itu hukumnya haram baik yang dilakukan secara *offline* maupun yang dilakukan secara *online*
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi yaitu barang yang diharamkan, misalnya narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, dan situs atau *website* ilegal yang bisa mempengaruhi seseorang yang melihatnya ke dalam perzinaan
- c. Karena telah melanggar perjanjian (TOS) yang telah disepakati atau mengandung unsur penipuan

³³ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, (STIE-AAS Surakarta), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017, 60.

d. Dan hal-hal lainnya yang tidak membawa manfaat tetapi justru mengakibatkan kemudharatan.³⁴

Beberapa langkah-langkah yang diperlukan agar jual beli secara online diperbolehkan, halal dan sah menurut syariat Islam yakni sebagai berikut:

- a. Produk atau objeknya halal. Dalam objek perdagangan kewajiban tetap berlaku untuk menjaga hukum halal dan haram, termasuk juga dalam perdagangan yang dilakukan secara online, hasil perdagangan barang atau layanan jasa yang haram dalam Islam hal tersebut diharamkan.
- b. Kejelasan status dari subjek. Diantara hal penting yang harus diperhatikan dalam setiap perniagaan ialah kejelasan status dari subjek. Baik itu subjek sebagai pemilik, atau sebagai perwakilan dari pemilik objek atau barang, sehingga memiliki kewenangan menjual objek atau barang. Atau subjek hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa dengan mensyaratkan imbalan tertentu. Atau subjek hanya seorang pedagang yang tidak mempunyai barang tapi bisa mendatangkan barang yang ditawarkan.
- c. Harga sesuai dengan kualitas barang. Dalam jual beli online, seringkali ditemukan banyak pembeli yang merasa kecewa setelah membeli pakaian yang telah dibeli secara online, baik itu yang tidak sesuai dengan kualitas kainnya maupun ukuran yang kurang pas di badan.
- d. Kejujuran. Dalam berdagang secara online, meskipun mempunyai banyak kemudahan dan keunggulan, tetapi tidak berarti tidak bermasalah. Beberapa permasalahan bisa timbul dalam perdagangan secara online,

³⁴ Siti Syamsiah, *Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi - IAIN Bengkulu, 2021), 51-52.

terlebih permasalahan yang berhubungan dengan tingkat amanah kedua pihak (penjual dan pembeli).³⁵

3. Subjek Dan Objek Jual Beli Online

Transaksi jual beli online dilakukan penjual dan pembeli dengan tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat, akan tetapi melalui jaringan internet (*online*). Subjek jual beli *online* sendiri bedanya tidak jauh dengan jual beli *offline* umumnya, yakni penjual sebagai pelaku usaha menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen membeli barang penjual.

Sedangkan untuk objek jual beli *online*, ialah barang yang dibeli oleh pembeli (konsumen), yang mana barang tersebut tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli tetapi pembeli bisa melihatnya secara *online*. Hal ini perbedaaan antara jual beli *online* dengan jual beli *offline* umumnya, yaitu penjual dan pembeli bisa bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung dalam satu tempat, maka dari itu pembeli bisa mengetahui dan mendapatkan kepastian tentang kualitas barang yang ingin dibeli, hal ini dapat menghindarkan dari adanya penipuan oleh penjual menjadi semakin kecil.

Dan terkait dengan syarat dari adanya objek atau barang dan uang sebagai pengganti harga objek atau barang, di dalam *e-commerce* atau transaksi jual beli *online* tidak secara langsung dilaksanakan didalam satu tempat. Adapun barang yang jadi objek transaksi online didalam e-commerce biasanya berupa gambar (foto atau video) saja dengan menampilkan barang yang asli serta menjelaskan mengenai spesifikasi dari jenis dan sifatnya.

³⁵ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, (STIE-AAS Surakarta), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017, 60-61.

Dengan itu pembeli bisa dengan bebas memilih barang yang diinginkan sesuai dari spesifikasi barang yang sudah dijelaskan oleh penjual. Kemudian barang yang sudah dipilih pembeli akan dikirimkan oleh penjual setelah barang tersebut sudah dibayar oleh pembeli. Pada umumnya sistem pembayaran pada barang oleh pembeli dilakukan dengan mentransfer uang tersebut ke penjual.³⁶

4. Konsep Jual Beli Online

Jual beli online ialah jual beli yang memakai media elektronik yaitu internet. Oleh karena itu, segala jenis jual beli yang menggunakan media jaringan internet adalah jual beli online, sehingga sarana apapun atau aplikasi apapun selama itu membutuhkan akses jaringan internet termasuk dalam jual beli online. Misalnya whatsapp, facebook, instagram, telegram, twitter, tiktok, website, blog dan lain sebagainya.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis jual beli online (*olshop*) yang menggunakan media website, misalnya shoppe, lazada, tokopedia, bukalapak, dan lain sebagainya. Beberapa jenis *olshop* tersebut menggunakan media website sebagai tempat untuk memasarkan produk atau barang dagangannya.


Untuk melakukan transaksi melalui *olshop* pertama kali hal yang harus dilakukan oleh pembeli ialah harus memiliki akun terlebih dahulu. Jika pembeli tidak memiliki akun maka pembeli tidak akan bisa melakukan transaksi jual beli tersebut. Pembeli bisa membuat akun dengan mendaftarkan nomor telepon yang dimiliki dan akan secara otomatis data pembeli sudah lengkap, sebab nomor telepon saat ini sudah terverifikasi melalui data kartu

³⁶ Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016), 45.

keluarga. Oleh karena itu, data pembeli yang terdaftar merupakan data yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan.³⁷

Melalui akun *olshop* pembeli hanya bisa melihat barang atau produk yang dijual di toko yang ada di website *olshop* melalui deskripsi dan gambar produk yang diunggah dan dideskripsikan oleh penjual. Deskripsi dari produk diperlukan oleh pembeli karena menjadi sebuah acuan bagi pembeli agar dapat mengetahui secara detail barang sebelum barang yang diinginkan dibeli. Sedangkan untuk melihat kualitas dari barang yang akan dibeli pembeli bisa melihat kolom komentar dari para pembeli lain yang sudah pernah membeli terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur bagi pembeli dalam menentukan akan membeli barang tersebut atau tidak dari sisi barang yang akan dibeli. Sedangkan dari segi pemilik barang yaitu toko yang menjual barang atau produk, pembeli bisa melihat kuantitas barang yang sudah dijual, hal tersebut diperlukan sebab menjadi salah satu pertimbangan yang cukup akurat untuk mengambil langkah dalam memilih sebuah toko yang ada di website *olshop*.³⁸

Berikut ini merupakan alur atau bagan dari proses jual beli online:



³⁷ Dede Abdurohman, dkk, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur Volume 1 Nomor 2 (2020), 39-40.

³⁸ Ibid., 40.

Keterangan:

- (1) Pembeli (*al-musyitari*>) memesan barang ke *olshop*
- (2) *Olshop* (*bai*') memberikan nomer pesanan dan kode bayar sebagai bukti pesanan ke pembeli
- (3) Pembeli (*al-musyitari*>) mentransfer uang ke nomor rekening *olshop*
- (4) *Olshop* mengirim barang sesuai dengan data pembeli atau pemesan (*bai*').

Proses pemesanan oleh pembeli yaitu dengan memperhatikan detail produk atau barang yang ingin dibeli pembeli, sehingga pembeli bisa mengetahui informasi dari barang tersebut, baik dari segi kualitas, warna, jenis barang, dan lain sebagainya. Kelengkapan dari informasi dan data dari barang tersebut menjadi suatu hal yang penting, mengingat pembeli tidak bisa melihat barang yang akan dibeli secara langsung. Ketika informasi dari barang (*ma'qu>d 'alaih*) yang ingin dibeli tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pembeli, maka pembeli dapat mencari barang lain yang dibutuhkannya.³⁹

Ketika proses *khiya>r* terhadap *ma'qu>d 'alaih* telah selesai dilakukan, maka pembeli bisa melakukan pemesanan kepada *bai*'. Sebagai bukti bahwa *al-musyitari*>' telah memesan, pihak *olshop* memberikan nomor pemesanan, dan nomor tagihan yang harus dibayar, biasanya berbentuk kode bayar. Pembayaran dapat dilakukan berbagai cara, sesuai dengan kemudahan pembeli itu sendiri. Biasanya proses pembayaran diberikan tenggang waktu selama 24 jam, sehingga akan berdampak pada saat melebihi batas waktu tersebut pembeli tidak bisa melanjutkan untuk proses jual beli.

³⁹ Ibid., 41.

Proses jual beli akan terlaksana apabila pembeli melakukan pembayaran melalui nomor rekening atau kode bayar yang diberikan oleh *olshop*. Adanya pembayaran, mengindikasikan bahwa pembeli sepakat terhadap jenis, bentuk, kualitas dan kuantitas yang dijual oleh *olshop* tersebut. Dalam tinjauan fiqh muamalah bukti dari kesepakatan dibuktikan dengan adanya akad, atau melalui bentuk kesepakatan tertulis. Dan akad tersebut menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak bisa membatalkan secara sepihak. Untuk terhindar dari penipuan transaksi jual beli, terutama jual beli dengan cara online, kedua belah pihak baik itu penjual maupun pembeli pada dasarnya harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.⁴⁰

5. Macam-Macam Jual Beli Online

Terdapat beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online di Indonesia, yakni sebagai berikut:

a. *Cash On Delivery* (COD)

1) Membayar ke penjual langsung

Penjual dan pembeli bertemu di tempat yang telah disepakati untuk bertransaksi sehingga pembeli bisa memeriksa keadaan produk sudah sesuai dengan yang dideskripsikan oleh penjual, dan penjual bisa menerima pembayaran secara langsung dari pembeli.

2) Membayar melalui jasa kurir (*Delivery Service*)

Penjual dan pembeli bersepakat untuk menggunakan jasa kurir atau *delivery service* untuk mengirimkan barang atau produk dari penjual

⁴⁰ Ibid.

dan mengantarkannya ke pembeli, kemudian pembeli membayar uang pembelian barang tersebut melalui jasa kurir atau *delivery service*.

b. *Debit On Delivery* atau *Credit On Delivery*

Selain dengan cara COD, terdapat juga transaksi dengan cara *Debit On Delivery* yakni pembeli melakukan transaksi dengan menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh bank, pembeli bisa menggesek secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan. Atau bisa juga dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan cara transaksi seperti *Debit On Delivery*.

c. Menggunakan Transfer Rekening Bank

Pembayaran atas pembelian dari barang dapat dibayarkan dengan cara mentransfer uang tunai antar bank. Pembeli mentransfer uang tunai melalui bank dan juga melalui ATM. Atau pembeli mentransfer antar bank dengan menggunakan metode internet banking yakni mentransfer uang ke rekening bank dengan melalui internet.

d. Menggunakan Dompot Virtual

Dompot Virtual ialah tempat penyimpanan uang di dunia maya, cara kerjanya mirip dengan kartu debit. Selain itu, dompet virtual juga bisa digunakan pengguna untuk menyimpan dana hasil penjualan (*remit*) dan dana hasil pengembalian (*refund*) transaksi. Dompot virtual ini memiliki beberapa macam jenis misalnya *Paypal*, *Kaspay* dan lain sebagainya.

e. Menggunakan *Escrow Account*

Escrow Account atau *Escrow Service* ialah sebuah metode pembayaran untuk penjual maupun pembeli melalui pihak ketiga, yang mana pembeli

akan mentransfer uang ke rekening agen elektronik, dan agen elektronik mentransfer uang ke penjual. Nama lain dari istilah ini yaitu rekening bersama atau rekber. Rekber ialah suatu instansi yang berperan sebagai perantara dalam terjadinya suatu transaksi *online*.⁴¹

Mekanisme dari rekber yakni pembeli dan penjual sepakat memilih rekber tertentu dan siapa yang akan membayar *fee* rekber, lalu pembeli mentransfer uang ke rekber. Setelah itu rekber memberikan notifikasi kepada penjual bahwa pembeli telah mentransfer uangnya. Lalu penjual mengirim barangnya melalui jasa kurir. Setelah barang sampai di pembeli, kemudian pembeli menginformasikan kepada rekber bahwa barang yang dibeli telah sampai. Setelah itu yang terakhir, rekber mentransfer uang pembayaran pembeli kepada penjual barang tersebut.⁴²

C. *Haqqul Ibtika>r*

1. Pengertian

Di dalam khazanah Islam kontemporer hak cipta disebut juga dengan istilah *haqqul Ibtika>r*. *Haqqul Ibtika>r* terdiri dari dua kata, yaitu “*haq*” yang artinya kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan dan “*Ibtika>r*” yang artinya awal sesuatu ciptaan yang baru diciptakan atau sesuatu yang pertama kali dibuat.⁴³

⁴¹ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015), 96-98.

⁴² Ibid., 98.

⁴³ Fazlur Rahman, *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh), Jurnal Dusturiah. VOL.9. NO.2 (Juli-Desember) 2019, 160.

Pengertian secara terminologi *haqqul Ibtika>r* tidak ditemukan didalam literatur fiqh klasik yang pembahasannya sistematis terkait dengan hak *Ibtika>r*, maka dari itu dari para tokoh fiqh klasik juga sulit diketahui definisi *haqqul Ibtika>r*. Didalam pembahasan ulama fiqh kontemporer juga banyak ditemukan pembahasan mengenai *haqqul Ibtika>r*. Dr. Fathi ad-Duraini yang merupakan seorang guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria mengatakan bahwa *Ibtika>r* ialah Gambaran dari pemikiran yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya serta hasilnya adalah penemuan atau kreasi pertama ataupun belum dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya.⁴⁴

Jika hak cipta ditinjau dari aspek fundamental, Ekonomi Islam terlebih dulu mengenal mengenai hak milik. Yang dimaksud hak milik dalam Islam bukan hak milik seperti dalam ekonomi kapitalisme yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme. Tetapi, dalam Islam hak milik mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal-hal tertentu.⁴⁵

Sedangkan menurut Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan). Dengan demikian, hak cipta bisa disamakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda atau mal. Maka ia pun bisa diperlakukan

⁴⁴ Ibid., 160-161.

⁴⁵ Ibid., 161.

sebagaimana harta atau *amwal* yang bisa dimiliki, dikuasai, diusahakan, serta dialihkan.⁴⁶

Dan berdasarkan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan hak cipta ialah: “Hak Eksklusif” pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (karya) tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 sebagai bentuk dari penyempurnaan terhadap dasar hukum perlindungan bagi para pekerja karya cipta di Indonesia.⁴⁷

Jadi, *haqqul Ibtika>r* ialah hak seseorang yang menemukan sebuah karya yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang yang mana hal tersebut adalah hak miliknya yang bersifat material.⁴⁸⁴⁴

2. Dasar Hukum

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangannya mengenai kedudukan hak intelektual dalam Islam. Mereka berijtihad tentang dasar hukum yang dijadikan sebagai sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka ialah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta ialah *'urf* yang merupakan suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat serta kaidah *al-*

⁴⁶ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Pasal 1, ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

⁴⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 24.

mashlahah mursalah yang merupakan suatu kemaslahatan yang tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi mengandung kebaikan didalamnya.⁴⁹

Dalam praktiknya hak cipta sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari manusia, disisi lain masih belum terdapat *na>sh shari>h* yang membahas dan belum ada yang merasa keberatan mengenai hal ini, sehingga 'Urf dijadikan sebagai sandaran hukumnya. Adapun *al-mashlahah mursalah* ialah adanya kemaslahatan ketika hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Dan adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.⁵⁰¹⁶

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *shari>h* mengenai hak cipta, akan tetapi hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-mashlahah* (mendatangkan *maslahat*) atau *Da>f'u Al-Mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan dari syariat. Jika kemaslahatan merupakan bagian dari tujuan syara' maka melindungi hak cipta ialah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Dari segi *Da>f'u Al-Mafsadah* dalam perlindungan hak cipta ialah sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi

⁴⁹ Miftakhul Huda, *Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri), Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1, Number 1, Maret 2020, 40-41.

⁵⁰ Ibid., 41.

mafsadah (kerusakan) yang lebih besar. Karena dengan perlindungan ini setiap pembuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang akan bermanfaat bagi manusia. Apabila hak ini tidak dilindungi tentu akan mengakibatkan berbagai kerusakan di tengah masyarakat, misalnya keengganan para pembuat karya cipta untuk menciptakan karyanya, dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan karena tidak ada lagi orang-orang yang mau menciptakan berbagai penemuan dari hasil-hasil penelitiannya.⁵¹⁴⁷

Karena dasar hukum mengenai *haqqul Ibtika>r* dalam dalil yang spesifik tidak ditemukan yang menjelaskan tentang *haqqul Ibtika>r*, namun terdapat beberapa dalil-dalil yang bersifat umum yang membahas mengenai persoalan “*haq*” seseorang, terlebih terkait dengan kepemilikan atas suatu harta. Adapun beberapa dalil-dalil tersebut diantaranya yakni:⁵²

a. Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188)⁵³

⁵¹ Fazlur Rahman, *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*, (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry. Banda Aceh), Jurnal *Dusturiah*. VOL.9. NO.2 (Juli-Desember) 2019, 164-165.

⁵² *Ibid.*, 162.

⁵³ Cordoba, *Multazam Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*,..., 29.

Maksud ayat ini, menurut Ibnu Jabir, Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang berutang, yang menyangkal utangnya di hadapan hakim, meskipun dia tahu benar bahwa dia berutang.” Maksud dari “makan hartamu diantaramu (sendiri) dengan cara yang batil” ialah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syara’, sekalipun yang memiliki harta tersebut ridha dan bersenang hati dengan menyerahkan hartanya, misalnya seorang yang bertujuan berzina, atau orang berjudi, orang yang kalah tersebut merasa rela menyerahkan hartanya kepada orang yang menang dalam perjudian tersebut.⁵⁴

b. Surah Asy-Syu’ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu meralela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu’ara : 183)^{55:1}

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan untuk mengurangi timbangan dalam hal perdagangan, larangan ini selanjutnya juga berlaku pada transaksi lain termasuk diantaranya dalam kasus ghasab, penyuapan, pencurian, dan transaksi lainnya yang sejenis. Ayat ini juga bisa dipahami sebagai larangan untuk mengurangi hak kebendaan milik orang lain, dan kewajiban untuk

⁵⁴ Fazlur Rahman, *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*, (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry. Banda Aceh), Jurnal Dusturiah. VOL.9. NO.2 (Juli-Desember) 2019, 162-163.

⁵⁵ Cordoba, *Multazam Al-Qur’an Cordoba Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis)*,..., 374.

berlaku adil dalam hal ukuran atau timbangan, termasuk keadilan dalam menunaikan hak orang lain yang bersifat *immateri* (karya cipta).⁵⁶

c. Surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' : 29)⁵⁷⁵³

Ayat ini secara tegas menjelaskan mengenai larangan untuk seorang mukmin yang memakan harta milik orang lain atau harta sendiri dengan jalan yang batil. Misalnya pendapat dari Suddi, memakan harta dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut pendapat dari Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak adanya pergantian. Termasuk juga dengan jalan yang batil ini segala macam jual beli dilarang syara', salah satunya yaitu jalan perdagangan dengan saling “berkeridhaan” (suka sama suka) diantaramu, yaitu dari kedua pihak. Dan tentu saja perdagangan yang diperbolehkan oleh syara'.⁵⁸

d. Surah Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵⁶ Fazlur Rahman, *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*,..., 163.

⁵⁷ Cordoba, *Multazam Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*,...,83.

⁵⁸ Fazlur Rahman, *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*,..., 163-164.

Artinya: “Laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah : 38)⁵⁹

Didalam ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat hukuman yang sudah tertulis bagi seorang yang melanggar atas hak tersebut. Karena pada praktiknya hak cipta sudah menjadi bagian umat manusia dalam kehidupan sehari-hari, sementara tidak ada *na>sh shari>h* yang membahas dan tidak ada yang keberatan mengenai hal ini, sehingga *‘Urf* dijadikan sandaran hukumnya. Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *shari>h* mengenai hak cipta, tetapi hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-mashlahah* (mendatangkan maslahat) atau *Daf’u Al-Mafsadah* (menolak kerusakan), karena tujuan syariat akan terealisasikan dengan kaidah ini.⁶⁰

3. Hak Kepemilikan Dalam *Haqqul Ibtika>r*

Ibtika>r ialah suatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring perkembangan dalam dunia keilmuan, dunia perdagangan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtika>r* secara makna sebagai kepemilikan khusus, dan suatu hasil karya intelektual dari manusia yang sudah selayaknya dari masyarakat umum mendapatkan apresiasi khusus baik itu dalam hal moral ataupun finansial.⁶¹

⁵⁹ Cordoba, *Multazam Al-Qur’an Cordoba Al-Qur’an Tajwid & Terjemah (Al-Qur’an Tafsir Bil Hadis)*,...,114.

⁶⁰ Fazlur Rahman, *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*,..., 164.

⁶¹ Miftakhul Huda, *Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri), Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1, Number 1, Maret 2020, 40.

Dalam Islam *haqqul Ibtika>r* disebut hak cipta yang juga bagian dari hak kekayaan intelektual, sebab hak cipta merupakan hak milik pribadi, oleh karena itu Islam melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta), baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Dengan demikian tindakan meniru atau membajak hak cipta orang lain itu dilarang oleh Islam, karena tindakan tersebut termasuk sebagai pencurian atau penggelapan. Seseorang yang dapat melakukan tindakan tersebut hanya jika ia merupakan ahli waris yang sah atau sudah mendapatkan izin penciptanya.⁶²⁵⁸

Jika pendapat dari para jumbuh Ulama dihubungkan dengan *haqqul Ibtika>r*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi dari seseorang termasuk harta, sebab pendapat mereka harta tidak hanya bersifat materi, namun juga bersifat manfaat. Dengan menggunakan dasar ini, maka pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang bersumber dari pemikiran manusia bernilai harta dan berkedudukan sama dengan benda lainnya, misalnya rumah, motor, mobil, dan lain-lainnya.⁶³

Akan tetapi, pendapat dari Imam Al- Qarafi bahwa meskipun *haqqul Ibtika>r* adalah hak bagi pemiliknya, namun *haqqul Ibtika>r* tidak bersifat harta, bahkan sama sekali tidak terkait dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik, karena alasannya yang menjadi sumber hak ialah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh

⁶² Ade Hidayat, *Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014, 167.

⁶³ Miftakhul Huda, *Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri),..., 42.

diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Kriteria umum harta yang bisa diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan ialah yang berbentuk atau bernilai harta. Sedangkan hak pada hasil pemikiran seseorang ialah hak yang tidak bernilai harta, karena sumbernya bukan harta melainkan akal manusia.⁶⁴

Namun, pendapat dari Al-Qarafi ini mendapat penentangan dari ulama mayoritas ahli fiqih, diantaranya ulama Malikiyah, yang mengatakan bahwa sekalipun asalnya ialah akal manusia, namun *haqqul Ibtika>r* setelah dituangkan dalam bentuk media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai dari harta benda yang lain. Menurutny, meskipun pemikiran yang asalnya ialah akal seseorang tidak dapat dipindah tangankan. Akan tetapi, setelah pemikiran itu dituangkan dalam bentuk media atau yang lain, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harga. Atas dasar ini, menurut ulama Malikiyah hasil pemikiran itu dapat dipandang sebagai harta, jika hasil pemikiran itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, cetakan atau media apapun.⁶⁵

D. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pada bab 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan tepatnya dalam pasal 65 membahas mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, berikut ini bunyi dari pasal tersebut:

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

⁶⁴ Ibid., 42-43.

⁶⁵ Ibid., 43.

- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan ditawarkan;
 - d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
 - e. Cara penyerahan Barang.^{66 62}
- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.⁶⁷

⁶⁶ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁶⁷ Ibid.

BAB III

Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee

A. Gambaran Umum Oriflame

1. Profil Oriflame

Oriflame merupakan sebuah perusahaan kecantikan yang didirikan sejak tahun 1967 oleh dua bersaudara asal Swedia hingga kini telah hadir di lebih 60 Negara di dunia salah satunya Indonesia, dengan memiliki jumlah member mencapai 3 juta member independen yang mempromosikan dan menjual produk kecantikan sekaligus *Wellbeing* oriflame lebih dari 1,2 juta produk oriflame yang setiap harinya berhasil terjual di seluruh dunia.¹

Semuanya bermula pada tahun 1967, di dalam sebuah kantor kecil di Stockholm, Swedia. Terdapat dua orang bersaudara, yaitu Jonas dan Robert af Jochnick, beserta teman mereka, yaitu Bengt Hellsten. Mereka duduk dan berbincang-bincang bersama tentang impian dari mereka. Impian mereka ialah ingin menciptakan sebuah perusahaan yang berbeda dari yang lain dengan menawarkan produk yang jenisnya berbeda. Setelah mendapatkan ide tersebut, mereka kemudian memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mendapatkan khasiat dari produk kecantikan yang terinspirasi oleh alam Swedia yang memiliki kualitas yang tinggi. Disaat itu khususnya di Swedia, ide tersebut bukan termasuk hal yang umum. Akan tetapi, tanpa

¹ id.oriflame.com, Diakses pada 19 Januari 2022.

disangka perbincangan yang mereka lakukan tersebut menjadikan awal mula dari perjalanan mereka yang luar biasa dan bahkan sampai saat ini telah menginspirasi dalam kurun waktu selama lebih dari 50 tahun.²

Oriflame sendiri memberi penawaran kepada orang-orang mengenai peluang bisnis yang terkemuka untuk yang ingin mulai menghasilkan uang mulai dari hari pertama dan bekerja demi mencapai impian dan ambisi pribadi mereka dengan melalui sebuah konsep bisnis yang unik, yaitu “*Make money today and fulfil your dreams tomorrow*”. Menghormati orang dan alam merupakan dasar dari prinsip operasional perusahaan yang juga tercermin dalam kebijakan sosial dan lingkungan. oriflame merupakan *Co-founder World Childhood Foundation* yang mendukung berbagai macam kegiatan badan amal di seluruh dunia. Selain itu, di *Nasdaq OMX Nordic Exchange* oriflame juga termasuk dalam daftar saham tersebut.³

Oriflame merupakan anggota dari organisasi perdagangan *Direct Selling Association* (DSA) di negara-negara beroperasi sangat dihormati dan disegani, juga termasuk dalam anggota *World Federation of Direct Selling Associations* (WFDSA). Sebagai bagian dari anggota WFDSA, oriflame memiliki janji setiap tahun yakni mematuhi kode etik yang telah digariskan oleh Federasi. Kode Etik sendiri ialah seperangkat pedoman untuk memastikan perusahaan yang sedang beroperasi dalam industri penjualan langsung memberi perlakuan secara etis dan adil kepada para tenaga penjualan dan pelanggan mereka.⁴

² Ibid.

³ *Newsletter Oriflame, Bussiness & Beauty*, Edisi Januari-Maret 2016, 34.

⁴ Ibid., 35.

Oriflame mempunyai janji yaitu *“Your dreams - Our inspiration”* yang berasal dari warisan dan sejarah perusahaan. Dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun, oriflame memiliki berkomitmen untuk memberi inspirasi dan menawarkan suatu peluang kepada orang banyak untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. *“Your dreams - Our inspiration”* adalah manifestasi dari komitmen oriflame terhadap para konsultan, semua mimpi mereka menjadi inspirasi bagi produk kecantikan serta program-program yang dihasilkan untuk mengembangkan bisnis.⁵

2. Peraturan di Oriflame

Di Oriflame terdapat peraturan online marketing yang membahas mengenai peraturan rekrutmen dan penjualan online oriflame, diantaranya sebagai berikut:

- a. Konsultan diizinkan untuk mempromosikan bisnis oriflame dari media sosial pribadinya sendiri seperti blog, instagram, Facebook, dan twitter.
- b. Pihak yang melakukan penjualan atau rekrutmen anggota baru harus terdaftar sebagai konsultan independen oriflame Indonesia.
- c. Rekrutmen serta penjualan dapat dilakukan secara offline atau online oleh konsultan oriflame dengan menyebutkan nama konsultan tersebut serta menyatakan bahwa dirinya adalah konsultan independen oriflame. Konsultan dilarang memakai nama oriflame dan/atau oriflame Indonesia sebagai nama profil dirinya. Penggunaan nama oriflame dan/atau oriflame Indonesia sebagai nama profil merupakan suatu bentuk pelanggaran kode etik dan aturan perilaku yang dapat diberikan sanksi

⁵ Ibid.

disiplin dari mulai surat peringatan, pemblokiran nomor keanggotaan, sampai dengan terminasi keanggotaan.

- d. Penjualan hanya dapat dilakukan pada harga katalog yang sedang berlaku.
- e. Konsultan dilarang mempromosikan persentase *Immediate Profit*.
- f. Periode masa berlaku harga harus dinyatakan dengan jelas.
- g. Penjualan produk-produk oriflame tidak dapat digabungkan dengan produk selain oriflame, kecuali ada penawaran khusus dalam katalog.
- h. *Platform* penjualan online dilaksanakan melalui *platform* toko kecantikan personal yang disediakan oleh oriflame, disebut sebagai “PBS” atau “*Personalized Beauty Store*”.
- i. Setiap kegiatan penjualan yang dilakukan melalui *platform* elektronik atau *e-commerce* lain yang dikembangkan sendiri oleh Konsultan di luar PBS harus diajukan dan disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh *Vice President – Head of Indonesia & South East Asia*.⁶
- j. Penjualan produk oriflame baik oleh konsultan oriflame ataupun oleh pihak lain melalui *platform e-commerce* yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak ketiga adalah dilarang dan merupakan suatu bentuk pelanggaran:
 - 1) Kode etik dan aturan perilaku yang dapat diberikan sanksi disiplin dan mulai surat peringatan pemblokiran nomor keanggotaan sampai dengan terminasi keanggotaan untuk konsultan oriflame baik yang menjual langsung ataupun memasok produk oriflame kepada pihak lain; dan

⁶ Oriflame, *Kode Etik dan Kebijakan Manual*, 2018, 74-75.

- 2) Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan Indonesia, yang dapat dituntut melalui proses hukum.
- k. *Platform e-commerce* yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak ketiga sebagaimana tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada:
- 1) Platform Marketplace, seperti: Tokopedia, Rakuten, Shopee, Bukalapak;
 - 2) Platform iklan baris, seperti: Kaskus, Berniaga, dan Olx;
 - 3) Platform transaksi Harian, seperti: Groupon, LivingSocial, dan LaKupon;
 - 4) Platform toko ritel online, seperti: blibli dan Lazada.
- l. Segala bentuk kegiatan pemasaran untuk produk-produk oriflame tanpa melakukan mengganggu konsumen. Contohnya dengan melakukan spamming.
- m. Gambar-gambar yang digunakan dalam kegiatan pemasaran harus resmi dari oriflame dan berkualitas tinggi, kecuali untuk kebutuhan testimonial dimana Konsultan dapat menggunakan gambar milik mereka sendiri. Sumber gambar produk harus dicantumkan.
- n. Konsultan dapat membuat sendiri materi pemasaran website, blog, dan lain sebagainya, tetapi semua materi tersebut harus mendapatkan persetujuan melalui adapproval@oriflame.co.id.⁷

⁷ Ibid.

B. Gambaran Umum Aplikasi Shopee

1. Profil Shopee

Shopee adalah perusahaan *e-commerce* di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara. Menjalankan bisnis C2C mobile marketplace, pada tahun 2015 di Singapura shopee resmi diperkenalkan yang diikuti beberapa Negara yaitu Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Dengan visi “Menjadi C2C Mobile Marketplace Nomor 1 di Asia Tenggara”, dan berada di bawah naungan CEO, Chris Feng, seorang pria yang merupakan lulusan terbaik dari Universitas Nasional Singapura. Shopee juga memastikan agar para penggunanya membeli atau menjual barang melalui aplikasi yang tersedia di platform iOS dan Android.⁸

Di pasar Indonesia aplikasi shopee mulai masuk di bulan Mei akhir tahun 2015 dan baru mulai beroperasi pada bulan Juni akhir tahun 2015, dengan kantor yang beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia. Aplikasi shopee menjadi salah satu aplikasi terbesar jual beli online di Indonesia yang setiap harinya dikunjungi oleh pengunjung lebih dari 100.000, dengan rata-rata jumlah pengunjung 67.68 juta per bulan.⁹

Shopee merupakan aplikasi Marketplace *online* yang digunakan untuk melakukan jual beli secara online melalui ponsel dengan cepat dan mudah.

⁸ Irfan Alfarizi, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Skripsi - IAIN Bengkulu, 2019), 59.

⁹ Eka Sri Wahyuni, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (IAIN Bengkulu),..., 188.

Shopee memberikan penawaran dalam berbagai macam produk mulai dari produk pakaian, kosmetik, makanan sampai dengan produk yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee sendiri hadir dalam bentuk aplikasi mobile, dengan itu penggunanya dapat dengan mudah melakukan kegiatan jual beli online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer.¹⁰

2. Ketentuan-ketentuan yang Dilarang Shopee

Di aplikasi shopee terdapat sebuah peraturan komunitas yang bertujuan untuk semua pembeli dan penjual sebagai petunjuk agar dalam kegiatan transaksi selalu terjaga dengan lingkungan online yang aman serta menyenangkan. Melalui peraturan komunitas pembeli dan penjual bisa mengetahui hal-hal di shopee yang dilarang dan disarankan untuk dilakukan. Adapun hal-hal yang dilarang di shopee diantaranya sebagai berikut :

a. Melanggar Ketentuan Umum Produk Shopee

Produk yang dijual di shopee harus menampilkan informasi yang jelas dan dapat dimengerti. Hanya menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris untuk setiap produk yang dijual, karena sistem akan menghapus produk yang menggunakan bahasa lain demi kenyamanan pengguna. Shopee juga akan membatasi jenis produk yang dapat diperjualbelikan di shopee sesuai kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi

¹⁰ Irfan Alfarizi, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*,..., 59-60.

b. Nama dan rincian produk tidak relevan

Pihak shopee ingin seluruh pengguna shopee mendapatkan informasi yang relevan ketika membuka sebuah halaman produk. Pastikan agar Foto, Nama dan Deskripsi Produk sesuai dan benar-benar menampilkan produk yang ingin dijual. Setiap halaman produk hanya dapat digunakan untuk menjual satu jenis benda dan satu merk saja, kecuali jika produk yang dijual memang merupakan produk yang dijual secara paketan (*bundling*).

c. Foto produk yang mengandung unsur pornografi

Shopee merupakan platform yang dapat diakses oleh siapapun dan shopee ingin menjaga kenyamanan seluruh pengguna. Di shopee dilarang mengunggah foto yang terlalu vulgar dan tidak sopan seperti foto yang menampilkan bagian dari alat kelamin manusia.

d. Mencantumkan kata-kata spam

Shopee melarang penggunaan kata-kata spam agar pengguna dapat mencari produk dengan mudah. Kata-kata spam merupakan kata yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan produk yang dijual. Menambahkan nama merek, kata kunci atau hashtag yang tidak relevan akan menghambat proses pencarian produk, serta dapat menyebabkan produk dihapus atau diblokir oleh sistem shopee.¹¹

e. Mengupload produk duplikat

¹¹ shopee.co.id, Diakses pada 21 Januari 2022.

Produk dikatakan sebagai duplikat apabila produk diupload berkali-kali tanpa ada perbedaan signifikan di antara mereka. Pengguna dilarang untuk mengupload produk duplikat dari akun manapun, termasuk apabila pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama dan berjualan dengan akun duplikat. Hal ini dapat menyebabkan produk diblokir secara otomatis oleh sistem shopee.

- f. Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru

Halaman produk yang sudah memiliki penilaian dilarang keras digunakan untuk menjual produk yang berbeda. Apabila shopee mendeteksi hal tersebut, produk akan dibatasi. Penjual dapat mengembalikan rincian halaman produk ke produk awal paling lambat dalam 3 (tiga) hari atau produk akan dihapus.

- g. Manipulasi harga

Memanipulasi harga adalah sebuah pelanggaran dalam peraturan shopee contohnya: mendaftarkan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual ataupun dibeli oleh pengguna shopee. Hal ini dapat menyebabkan produk diblokir secara otomatis oleh sistem shopee.¹²

- h. Mengarahkan Pembeli untuk transaksi di luar Shopee

Shopee melarang keras untuk mengarahkan Pembeli untuk melakukan transaksi di luar shopee, seperti dengan mencantumkan nama, logo dan

¹² shopee.co.id, Diakses pada 21 Januari 2022.

link tempat jual beli lain pada nama/ deskripsi produk/ toko penjual. Hal ini dapat menyebabkan produk dihapus atau diblokir oleh sistem shopee. Shopee juga melarang mencantumkan kontak pribadi seperti nomor handphone, whatsapp, maupun platform media sosial lain.

i. Pemalsuan identitas

Penipuan dan pemalsuan identitas adalah pelanggaran berat di shopee. Hargai hak orang lain dan tuliskan dengan jelas jika menggunakan foto orang lain (bukan foto sebenarnya).

j. Barang palsu dan imitasi

Hanya produk asli yang dapat didaftarkan di shopee. Perlu diperhatikan bahwa barang-barang palsu adalah ilegal dan dilarang di Indonesia. Shopee berhak untuk melaporkan dan menghapus barang-barang yang terbukti palsu.¹³

k. Penggunaan logo Shopee tanpa izin

Setiap penggunaan logo/ watermark Garansi Harga Termurah dan/ atau logo terkait shopee lainnya untuk tujuan promosi dan/ atau tujuan marketing lainnya harus mendapatkan izin resmi dari pihak shopee. Shopee berhak melakukan penghapusan dan/ atau penyesuaian konten, termasuk membatasi akun pengguna apabila diperlukan, untuk setiap penggunaan logo/ watermark Garansi Harga Termurah dan/atau logo terkait shopee lainnya yang terdeteksi tidak memiliki izin.

¹³ shopee.co.id, Diakses pada 21 Januari 2022.

l. Menjual jasa

Shopee tidak mengizinkan pengguna untuk menjual jasa dalam bentuk apapun.

m. Kebijakan pengembalian barang

Penjual diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan pengembalian barang sendiri selama tidak berlawanan dengan kebijakan pengembalian barang shopee.¹⁴

n. Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan

Semua kode voucher dan Gratis Ongkir, diberikan kepada Penjual untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan penjualan pengguna. Hal-hal di bawah ini dilarang keras dilakukan pada platform shopee:

- 1) Pemalsuan informasi penjualan
- 2) Penyalahgunaan diskon produk dan Gratis Ongkir
- 3) Penyalahgunaan Voucher
- 4) Penipuan dalam bentuk apapun

o. Mengganggu aktivitas berjualan pengguna lain

Shopee berhak membekukan akun dan/ atau membatalkan transaksi dan/ atau memberikan poin penalti apabila pengguna ditemukan melakukan tindakan yang mengganggu aktivitas berjualan pengguna lain. Pihak shopee memantau semua akun pengguna dan memastikan bahwa pengguna mematuhi semua peraturan komunitas shopee. Pelanggaran

¹⁴ shopee.co.id, Diakses pada 21 Januari 2022.

terhadap peraturan ini dapat berdampak namun tidak terbatas pada tindakan di bawah ini:

- 1) Penghapusan akun pengguna secara permanen
- 2) Pembekuan dana garansi shopee untuk investigasi jika diperlukan
- 3) Gugatan perdata dan/atau pemberian ganti rugi materiil dan immaterial

p. Panduan Komunitas Shopee Video

Panduan komunitas shopee dapat diakses melalui link ini : www.shopee.co.id/docs/7037. Setiap orang memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan komunitas shopee. Shopee terbuka bagi setiap orang untuk menggunakan platform shopee dalam transaksi jual-beli. Dengan sikap saling menghargai, shopee dapat menciptakan komunitas terbaik dalam berbelanja mobile. Jika menemukan pelanggaran, pengguna dapat memberitahu tim shopee dengan melaporkan produk atau pengguna tersebut di panduan komunitas shopee. Perlu diperhatikan bahwa hal ini tidak menjamin penghapusan akun atau produk karena masih akan diproses melalui kebijakan shopee.¹⁵

Selain itu di shopee juga terdapat peraturan mengenai kebijakan barang-barang yang dilarang dan dibatasi. Salah satu diantara barang yang dilarang dan dibatasi penjualannya di shopee adalah Barang Terkait Hak Kekayaan Intelektual, barang-barang yang berpotensi melanggar: barang tanpa izin yang

¹⁵ shopee.co.id, Diakses pada 21 Januari 2022.

mungkin membahayakan pengguna, melanggar hak cipta, merek dagang tertentu atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga.¹⁶

C. Hubungan Antara Oriflame Dengan Shopee

Produk oriflame ialah sebuah produk kecantikan baik wanita maupun pria yang sistem penjualannya menggunakan *Direct Selling* (Penjualan langsung) serta memanfaatkan sistem penjualan marketing MLM (*Multi Level Marketing*). Dengan menggunakan sistem penjualan tersebut, maka setiap penjual bisa menjadi member oriflame atau yang disebut dengan sebutan *Independent Sales Consultant*.

Produk oriflame selain bisa dijual secara offline, juga bisa dijual secara online dengan memanfaatkan media sosial, misalnya Facebook dan Instagram, website, bahkan di *market place* online misalnya shopee. Dengan tujuan agar penjualan produk terjangkau secara luas dan agar semakin tertariknya kepercayaan dari pelanggan yang ada kalanya tidak menginginkan melakukan *direct selling* (penjualan secara langsung).¹⁷

Berdasarkan survei, shopee yakni *market place* paling besar yang kebanyakan penggunaanya dari kalangan wanita. Lantas hubungannya dengan oriflame ialah karena oriflame merupakan produk yang identik didominasi oleh penjual wanita serta produknya yang kebanyakan ditujukan kepada wanita. Walaupun dari faktanya, selain menjual produk untuk wanita oriflame juga menjual produk perawatan pria seperti parfum, minyak rambut, serta skincare untuk pria. Jadi, jika shopee dipilih sebagai tempat pemasaran, maka produk

¹⁶ shopee.co.id, Diakses pada 21 Januari 2022.

¹⁷ Hari Sipahutar, *9 Cara Jualan Oriflame Di Shopee*, <https://mahirtransaksi.com/cara-jualan-oriflame-di-shopee/>, Diakses pada 07 Maret 2022.

oriflame yang dijual berpeluang habis terjual semakain besar dan dapat meningkatkan omset penjualan.

Dengan hopee yang dimanfaatkan untuk media penjualan tambahan, maka keuntungan yang akan didapatkan dari keuntungan materi dan membership menjadi semakin berlipat ganda. Terdapat beberapa keuntungan yang akan didapatkan dari berjualan oriflame misalnya keuntungan materi yakni berupa uang dari hasil penjualan produk, keuntungan penjualan apabila bisa berhasil mencapai target dari oriflame, kenaikan level membership serta keuntungan bonus produk akhir bulan.

Akan tetapi, produk-produk oriflame yang diperjualbelikan di Marketplace sebenarnya dilarang karena hal tersebut termasuk dalam cara yang curang, sebab oriflame secara resmi sudah terdaftar mengandung merk dagang. Hal ini bersangkutan dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam peraturan komunitas shopee, terdapat larangan bagi para penjual untuk menjual produk yang memiliki merk dagang tertentu dan menjualnya tanpa meminta izin terlebih dulu ke pemilik merk dagang. Jadi, produk bermerk yang dengan sengaja dijual kembali tidak akan disetujui oleh pihak shopee dan di aplikasi shopee produk tersebut tidak akan bisa muncul didalam daftar pencarian.¹⁸

D. Praktik Jual Beli Produk Oriflame Di Aplikasi Shopee

Marketplace yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia ialah shopee. Karena aplikasi shopee salah satu aplikasi jual beli online di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh pengunjung setiap harinya

¹⁸ Ibid.

sebanyak lebih dari 100.000 pengunjung, dengan rata-rata jumlah pengunjung per bulan 67.68 juta pengunjung.¹⁹

Jual beli di aplikasi shopee merupakan jual beli yang dilakukan secara online melalui aplikasi *market place* yaitu shopee. Jual beli tersebut diperbolehkan asalkan mematuhi ketentuan dan peraturan yang sudah dicantumkan pihak shopee di dalam aplikasi shopee. Adapun jual beli produk oriflame di aplikasi shopee ialah jual beli yang dilakukan dengan objek transaksi adalah produk oriflame dan proses transaksinya dilakukan melalui aplikasi shopee. Berikut ini merupakan data-data yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap penjual dan pembeli produk oriflame di aplikasi shopee serta member oriflame yang menjual produk oriflame sesuai regulasi oriflame.

1. Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee

Retno selaku penjual produk oriflame di aplikasi shopee yang berdomisili di Pati, Jawa Tengah mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah lama menjadi member oriflame yakni sejak tahun 2014, awalnya untuk dipakai sendiri, tapi jika ada saudara dan teman yang order sekalian ia berjualan. Ia sendiri mulai berjualan produk oriflame di shopee pada bulan Agustus tahun 2020. Sebenarnya ia sudah lama minat berjualan di shopee, tapi karena pekerjaannya di kantor banyak jadi ia tidak memiliki waktu untuk berjualan di shopee. Kebetulan pada akhir 2019 ia resign dari kantor tempat ia bekerja dan berniat rehat dulu sebentar kemudian mulai bekerja lagi di tahun 2020. Tapi karena tahun 2020 virus Covid

¹⁹ Eka Sri Wahyuni, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (IAIN Bengkulu),..., 188.

merebak sangat parah, jadi ia memutuskan tidak bekerja di luar dulu dan ia mencoba membuka toko di shopee. Dan sampai sekarang ia masih aktif berjualan produk oriflame di shopee dan kebetulan tokonya di shopee sudah menjadi Star+ jadi ia menyayangkan apabila tidak dilanjutkan. Alasan ia memilih berjualan produk oriflame di shopee karena di shopee sudah terorganisir semua, jadi mudah jika ingin berjualan karena ia sendiri tidak pandai apabila berjualan di via media sosial. Alasan lainnya yakni jika berjualan di shopee bisa dilihat semua orang, jika mereka cocok tinggal di klik dan ia tinggal memprosesnya. Sedangkan jika ia berjualan lewat media sosial viewersnya lebih terbatas. Ditambah pembeli sekarang juga lebih memilih dan mencari barang yang bisa dikirim gratis ongkir.²⁰

Untuk prosedur penjualan produk oriflame di aplikasi shopee ia mengatakan jika prosedurnya sangat mudah. Yakni selama punya akun shopee tinggal daftar untuk menjadi penjual, setelah daftar baru bisa mengupload produk-produk yang akan dijual di aplikasi shopee, untuk program gratis ongkirnya nanti bisa mengajukan ke pihak shopee kemudia mereka akan acc. Ada biaya layanan untuk ikut program-program yang ada di shopee dan ada poin pinalti juga untuk penjual yang melakukan pelanggaran. Untuk sistem penjualan produk oriflame di aplikasi shopee ia mengatakan bahwa 99% produk oriflame di tokonya ready, tapi untuk kondisi tertentu saja baru PO (*Pre Order*) selama 7 hari, contohnya ada pembeli yang mau membeli produk skincare seharga Rp 150.000 tapi ia belum ada stok, jadi ia harus order dulu di oriflame sedangkan pembeli tersebut ia buat link produknya dulu agar pembeli bisa memproses orderanya, tapi

²⁰ Retno, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 03 Februari 2022.

sebelumnya ia menawari terlebih dulu ke pembeli mau menunggu selama 7 hari apa tidak, kalau mau menunggu baru ia membuat link produknya. Jadi, ketika pembeli memproses pesannya pembeli otomatis sudah membayar dan pembeli tinggal menunggu paketnya sampai. Untuk mekanisme transaksi pembayaran, ia mengatakan hal tersebut tergantung dari pembeli. Pembeli terkadang memakai shopeepay, cod, transfer bank, via indomart dan alfamart. Untuk mekanisme pengiriman, ia sering *drop off* (mengantar paket sendiri) ke ekspedisi terdekat, selama ia masih bisa membawa paket tersebut sendiri. Lamanya pengiriman tergantung lokasi pembeli, normalnya kurang lebih 3 hari kalau di pulau Jawa dan untuk di Luar Jawa tergantung medannya jadi tidak bisa dipastikan berapa lama, paling cepat 4 hari dan paling lama pernah kirim ke Kalimantan hampir sampai 2 minggu karena disana medannya belum bagus.²¹

Ia juga memberikan contoh penjualan produk oriflame yang dilakukan jika produk tersebut ready stok yaitu : Terdapat pembeli berinisial Z yang membeli produk *Feet Up Comfort Overnight Moisturising Foot Cream* seharga Rp 38.935 yang sudah ready stok, pembeli memilih metode pembayaran COD atau bayar di tempat, dan kemudian produk tersebut sampai ke pembeli 2 hari setelah pembeli memesan produk tersebut.

Ia biasanya menjual produk oriflame yang promo di aplikasi shopee, karena ketika produk itu promo otomatis ia bisa membeli dengan harga member jadi harganya lebih murah. Dengan begitu ia bisa menjual produk oriflame di aplikasi shopee dengan harga yang jauh lebih murah dari harga katalog oriflame. Ia juga menambahkan yang penting kalau ada promo produk maka ia akan

²¹ Retno, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 03 Februari 2022.

membeli produk tersebut di oriflame. Karena baginya menjadi member oriflame itu banyak mendapatkan manfaat, misalnya dapat harga member yang tentunya berbeda dengan harga katalog, jadi ia bisa menjual produk oriflame di shopee dengan menentukan harganya sendiri yakni dengan harga yang lebih murah. Untuk deskripsi produk yang ia tuliskan di aplikasi shopee biasanya ia menyalin deskripsi produk dari web resminya oriflame.²²

Kebanyakan pembelinya dari kalangan perempuan, perbandingannya dengan pembeli laki-laki sekitar 80:20. Para pembelinya kebanyakan membeli produk skincare seharga 150.000, bahkan para pembeli laki-laki juga ada yang membeli produk skincare seharga Rp 150.000, tapi rata-rata pembeli laki-laki biasanya membeli parfum seharga Rp 150.000. Dalam sehari jumlah pembeli di tokonya tidak menentu, jika lagi sepi paling sedikit 1 sampai 2 pembeli sedangkan jika lagi ramai bisa lebih dari 10 pembeli.

Kendala yang selama ini ia alami yakni karena pembeli memilih metode pembayaran COD. Kebanyakan para pembeli sulit dihubungi ketika paket sudah sampai, bahkan sudah 5 kali percobaan pengiriman oleh kurir sehingga menyebabkan paket dikembalikan lagi ke penjual. Akan tetapi, untungnya produk yang dikembalikan tersebut setelahnya akan terjual kembali. Selama ini ia belum mendapat keluhan mengenai produk, hanya saja ia mendapat keluhan karena ekspedisi yang terlambat mengirimkan paket. Selama berjualan oriflame di shopee ia belum pernah mengalami kerugian. Untuk keuntungan, ia bisa jadi selalu order di oriflame sehingga membuat ia lancar berjualan produk oriflame. Selain itu, ia bisa tutup poin jadi bisa dapat bonus tiap bulan dari oriflame. Jika ia tutup 200 BP

²² Retno, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 03 Februari 2022.

maka akan mendapatkan bonus Rp 50.000 sampai Rp 100.000 sedangkan jika tutup poin 600 BP ia akan mendapatkan Rp 100.000 sampai Rp 300.000. Ia juga menambahkan, selama ia berjualan produk oriflame di shopee ia lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada kerugian. Keuntungan atau omset hasil penjualan bersih yang ia dapatkan selama berjualan produk oriflame di shopee yaitu sebanyak Rp 6.500.000.²³

Farah selaku penjual produk oriflame di aplikasi shopee yang berdomisili di Surabaya, Jawa Timur mengatakan bahwa awal mula dan alasan ia berjualan produk oriflame di shopee itu karena penjualannya sama orang-orang yang ia kenal itu kurang menjanjikan. Jadi ia mencari cara untuk menjual yang bisa dilihat oleh semua orang meskipun tidak ia kenal. Lalu ia ingat shopee, akhirnya ia memutuskan mencari cara daftar toko di shopee dan akhirnya ia bisa dan mulailah ia mengupload-upload produk oriflame di aplikasi shopee. Ia mengaku jika awalnya masih belum ada yang membeli, tapi lama-lama banyak yang percaya tokonya dan beli di tokonya.²⁴

Untuk prosedur penjualannya, ia mengatakan jika terlebih dulu mengupload foto produk, menulis nama produk, deskripsi produknya, dilanjut isi merk, masa penyimpanan, beratnya barang, isi stok, dan harga produknya. Ia mengatakan jika semua produk oriflame yang ia jual yakni ready dan ada juga yang sebagian PO (*Pre Order*). Untuk transaksi pembayaran, ia mengatakan jika sebelumnya sudah diatur di pengaturan toko jadi diaktifkan saja ingin memakai metode pembayaran apa sama halnya juga dengan pengirimannya.

²³ Retno, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 03 Februari 2022.

²⁴ Farah, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 03 Februari 2022.

Ia juga memberikan contoh penjualan produk oriflame yang dilakukan yaitu : Pembelian produk body cream devine seharga 89.900, sistem pembayaran yang dipilih pembelinya adalah COD, metode pengirimannya menggunakan jasa pengiriman jnt, karena pembelinya dari daerah malang jadi sampai di rumah pembelinya 3 hari setelah pemesanan.

Tidak ada spesifikasi khusus untuk produk oriflame yang ia jual, karena semua produk oriflame ia jual mulai dari kosmetik, parfum, dan skincare. Untuk deskripsi produk, ia menuliskan dengan menyesuaikan produknya itu untuk apa, bahan produk, manfaat produk, kandungan produk dan kelebihan produknya. Rata-rata pembelinya selama ini dari kalangan perempuan. Dalam sehari pembelinya paling sedikit satu pembeli dan paling banyak bisa sampai sembilan pembeli.²⁵

Selama ia berjualan produk oriflame di shopee belum ada kendala dan keluhan dari pembeli mengenai produknya, hanya saja terdapat keluhan tentang keterlambatan kedatangan paket. Keuntungan ia selama berjualan produk oriflame di shopee yakni ia hanya tinggal menerima pesanan saja di *handphone*, pembeli dan ia bisa tanya jawab lewat chat, uang juga bisa masuk ke shopeepay ataupun rekeningnya, ia juga tidak harus membayar ongkir kalau ada pesenan karena ongkir sudah ditanggung oleh pembeli. Untuk omset hasil penjualan yang ia dapatkan selama berjualan di shopee tidak menentu karena tergantung pesanan, tetapi ia biasanya mendapatkan omset sebesar Rp 200.000. Selain itu ia juga bisa mendapatkan bonus atau gaji bulanan dari oriflame tiap bulan berbeda-beda, ia biasanya mendapatkan bonus gaji sebesar Rp 50.000 sampai dengan Rp 300.000

²⁵ Farah, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 03 Februari 2022.

dan juga mendapatkan bonus berupa barang atau potongan harga produk bulan depan dari oriflame. Dan untuk kerugian ia mengatakan jika pembeli memilih metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) pembeli terkadang tidak ada di rumah, jadi terkadang harus ditunda pengirimannya dan kadang sampai harus di *return* barangnya dikarenakan pembeli tidak ada di rumah, lalu uang yang masuk ke saldonya juga tidak langsung masuk jika barang sampai ditangan pembeli, tapi harus menunggu pembeli mengkonfirmasi menerima produk di aplikasi shopee, kalau pembeli tidak mengkonfirmasi tetap akan masuk tapi agak lama sekitar tiga atau empat hari setelah barang sampai di pembeli.²⁶

Arum selaku penjual produk oriflame di aplikasi shopee yang berdomisili di Tuban, Jawa Timur mengatakan bahwa awal mula dan alasan ia berjualan produk oriflame di shopee yakni ketika ia daftar menjadi member oriflame ia berpikir untuk berjualan di shopee agar lebih luas jangkauannya. Akhirnya ia post produk-produk oriflame yang promo setiap bulannya.²⁷

Untuk prosedur penjualan produk oriflame di shopee ia mengatakan jika sama dengan penjualan produk yang lain yang dijual di shopee. Namun terkadang ia mengaku agak susah karena biasanya terdapat produk yang pernah dihapus oleh sistem shopee, alasannya karena produk MLM (*Multi Level Marketing*) yang diperjualbelikan melalui situs atau aplikasi shopee. Akan tetapi, selang beberapa waktu kemudian ia akan memposting lagi produk yang telah dihapus oleh sistem shopee. Untuk sistem penjualannya ia menggunakan sistem PO (*Pre Order*) selama seminggu. Untuk transaksi pembayarannya, pembeli bisa

²⁶ Farah, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 03 Februari 2022.

²⁷ Arum, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 04 Februari 2022.

menggunakan shopeepay dan cod. Untuk pengirimannya, ia hanya menyediakan pengiriman reguler via jnt.

Ia juga memberikan contoh penjualan produk oriflame yang dilakukan yaitu : Pembelian tender care seharga 20.000, sistem pembayaran ada yang pakai shopeepay ada juga yang pakai COD, untuk lama pengiriman tergantung alamat pembeli, jika masih area Tuban 1 hari sampai jika ke Jepara sekitar 3 hari sampai.

Ia mengatakan jika tidak ada spesifikasi khusus untuk produk yang ia jual, ia hanya menjual produk yang promo. Untuk deskripsi produk, ia buat semenarik mungkin agar bisa menarik minat pembeli dengan mendeskripsikan manfaat dari produk. Rata-rata pembelinya adalah perempuan, karena masih pemula perharinya ia hanya mendapatkan sedikit pembeli.^{28 1}

Selama berjualan oriflame di shopee ia banyak mendapat respon yang bagus dari pembelinya. Namun, pernah ada pembeli yang kurang teliti dan tidak sabar agar produk yang dibeli segera dikirim padahal keterangannya PO (*Pre Order*). Keuntungan dari berjualan produk oriflame di shopee yakni pasarnya luas jadi pembelinya luas tidak dari daerah tempat tinggalnya saja, praktis, dan ada gratis ongkir juga. Jadi saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, semisal jika ia dan pembeli malas untuk COD bersama karena jauh, pembeli tinggal order di shopee dan ia tinggal packing kemudian paket akan dikirim oleh kurir ke pembeli. Untuk omset hasil penjualan yang ia dapatkan selama berjualan di shopee tidak dapat dipastikan tergantung penjualannya, jika jumlah pesannya sebanyak Rp 300.000 maka ia akan mendapatkan keuntungan Rp 75.000. Selain itu ia juga bisa mendapatkan bonus atau gaji bulanan dari oriflame sebesar Rp

²⁸ Arum, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 04 Februari 2022.

50.000 sampai dengan Rp 100.000. Selama ini ia belum mengalami kerugian, tapi kelemahan berjualan produk oriflame di shopee yakni adanya persaingan yang ketat.²⁹

Fitriani selaku penjual produk oriflame di aplikasi shopee yang berdomisili di Maros, Sulawesi Selatan mengatakan bahwa awal mula ia berjualan produk oriflame di shopee masih ragu-ragu karena satu tim di komunitas oriflamenya pernah mengatakan jika tidak boleh memposting dan berjualan produk oriflame di shopee, tapi ia mencoba mencari-cari produk oriflame di shopee ternyata ia menemukan banyak yang memposting dan menjualnya, jadi akhirnya ia juga mulai memposting dan menjual produk yang ready saja. Alasan ia lebih memilih menjual produk oriflame di shopee karena menurutnya jangkauannya lebih luas.³⁰

Untuk prosedur penjualan produknya, ia menyebutkan tahapan-tahapannya sebagaimana berikut: 1) Menambahkan produk lalu memasukkan foto yang ingin dijadikan sampul atau tampilan awal yang dilihat orang, 2) Mengisi judul dan deskripsi produk, 3) Lalu mengisi rincian-rincian yang diperlukan, 4) Memasukkan berat barang dan harga grosir (bila ada), 5) Lalu memposting, dan otomatis akan masuk di toko. Untuk sistem penjualannya, ia hanya memposting dan menjual barang yang ready saja. Untuk transaksi pembayarannya, pembeli bisa memilih opsi cod dan shopeepay. Untuk pengirimannya, ia mengatakan jika pengirimannya tergantung dari pembeli, karena ia sudah menyediakan berbagai pilihan untuk pengirimannya.

²⁹ Arum, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 04 Februari 2022.

³⁰ Fitriani, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 05 Februari 2022.

Ia juga memberikan contoh penjualan produk oriflame yang dilakukan jika produk tersebut ready stok yaitu : Pembelian produk tender care yang paling terlaris, harga berkisar dari 19.900 sampai 29.900, sistem pembayarannya ada yang COD dan lewat shopeepay, untuk lama pengiriman tergantung daerah rumah pembeli paling lambat sampai ke pembeli seminggu.

Ia juga mengatakan jika jenis produk-produk oriflame yang ia jual di shopee lebih tepatnya untuk kecantikan dan mengatasi berbagai keluhan, misalnya tender care. Untuk deskripsi produk, ia mengatakan jika dalam satu tim komunitas oriflamenya sudah menyediakan bahan promosi deskripsinya jadi biasanya ia tinggal menyalin saja. Ia juga menambahkan, jika pembeli tertarik pada deskripsi produk sekitar 50%, oleh karena itu ia lebih memperlihatkan testi-testi yang nyata untuk membuat para pembeli tertarik pada produknya.

Rata-rata pembelinya dari kalangan perempuan. Dalam sehari pembelinya tidak menentu, karena tokonya masih tergolong baru. Ia mengatakan jika pembelinya paling banyak 3 pembeli dalam sehari dan itu tidak setiap hari. Terkadang seminggu hanya 2 sampai 3 produk saja yang terjual.³¹

Ia mengatakan jika sejauh ini ia belum mengalami kendala dan keluhan dari para pembeli. Untuk keuntungannya, ia mengatakan jika produk oriflame yang ia jual bisa dijangkau lebih jauh dari tempat tinggal para pembelinya dengan menggunakan program gratis ongkir dan COD. Selain itu ia juga bisa mendapatkan bonus atau gaji bulanan dari oriflame sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000. Untuk omset hasil penjualan atau keuntungan yang ia dapatkan selama berjualan di shopee sekitar Rp 300.000 lebih, tergantung produk oriflame yang

³¹ Fitriani, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 05 Februari 2022.

terjual karena semakin mahal produknya semakin banyak juga untung jualannya. Dan sejauh ini ia belum mengalami kerugian karena tokonya masih baru.³²

Caroline selaku penjual produk oriflame di aplikasi shopee yang berdomisili di Jakarta Pusat mengatakan bahwa sebenarnya ia awalnya berjualan produk oriflame di WhatsApp dan Instagram. Setelah itu baru ia berjualan di shopee, alasannya karena jika di shopee ia tidak perlu menawari produk ke orang-orang dan orang lain sendiri yang melihat produknya bahkan orang yang tidak ia kenal membeli produknya. Oleh karena itu, ia berpikir itu akan cukup membantunya untuk berjualan produk oriflame. Ia juga bukan hanya berjualan produk oriflame saja, tetapi juga berjualan produk yang lain agar orang tidak bosan dengan produknya, produk lain yang ia jual adalah produk makanan ringan seperti keripik, brownis, dan makaroni.³³

Untuk transaksi pembayarannya, pembelinya bisa membayar lewat shopeepay tapi jika COD (*Cash on Delivery*) pembeli membayar langsung yang nanti uangnya akan di transfer kepadanya. Untuk pengiriman itu tergantung dari dirinya, ia bisa memilih sendiri. Dengan ia antar sendiri ke jnt atau diambil sama kurir ke rumahnya yang kemudian paket akan dikirimkan ke alamat pembeli. Untuk sistem penjualan, semua produk oriflame yang ia jual adalah barang ready. Ia menjual banyak berbagai macam produk oriflame di shopee. Untuk deskripsi produk, ia terkadang melihat di google dan kadang ia menyalin dari katalog oriflamenya.

Ia juga memberikan contoh penjualan produk oriflame yang dilakukan jika produk tersebut ready stok yaitu : Pembelian produk Serum Love Nature yang

³² Fitriani, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 05 Februari 2022.

³³ Caroline, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 06 Februari 2022.

harganya Rp 59.900, sistem pembayarannya lewat shopeepay, dan untuk lama pengiriman 2 sampai 3 hari sampai ke pembeli.

Rata-rata pembelinya dari kalangan perempuan. Dalam sehari paling sedikit yang membeli di tokonya satu orang, itu pun tidak setiap hari. Ia juga mengatakan jika pembeli di tokonya tidak menentu, terkadang sepi terkadang ramai.

Selama berjualan produk oriflame di shopee belum ada kendala atau keluhan dari pembeli. Untuk keuntungan atau omset hasil penjualan, jika lagi banyak pembeli terkadang ia bisa mendapat untung sampai Rp 800.000, tetapi jika tokonya sepi terkadang ia bisa mendapat untung Rp 300.000 dan itu semua sudah keuntungan bersih tanpa ada uang kurir. Ia juga mengatakan untuk bonus yang ia dapatkan dari oriflame yaitu bonus berupa barang seperti, tas, kacamata dan lain sebagainya. Dan untuk kerugian, ia mengaku jika mengalami kerugian sekitar Rp 300.000 sampai Rp 500.000 karena ia menyetok produk oriflame dan itu belum tentu semuanya terjual, jadi yang dipikirkannya produk tersebut akan terjual ternyata malah tidak terjual.³⁴

2. Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee

Virna selaku pembeli produk oriflame di shopee yang berdomisili di Jombang, Jawa Timur mengatakan bahwa awal mula ia membeli produk oriflame di shopee karena nomor member oriflamenya sudah hangus sebab sebenarnya ia merupakan member oriflame tapi ia sudah lama tidak aktif berjualan, jadi ia tidak bisa membeli produk oriflame langsung dari oriflame dan ketika akan mengaktifkan nomor membernya lagi ia akan membayar sekitar Rp 50.000

³⁴ Caroline, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 06 Februari 2022.

sampai Rp 100.000. Oleh karena itu, ia lalu memutuskan untuk membeli produk oriflame di aplikasi shopee saja sebab harga produknya lebih murah.³⁵

Ia mengatakan jika sebelum membeli ia melihat-lihat terlebih dahulu review dan harganya. Jadi, dia membeli jika ia tertarik dengan review yang diberikan dan harga produk yang murah. Cara ia membeli produk oriflame di shopee pertama ia mencari di kolom pencarian mengenai produk yang ingin dia beli yaitu tender care dan bedak, setelah itu ia akan melihat-lihat harganya terlebih dulu ada yang murah dan ada yang mahal, setelah melihat harganya ia akan melihat review produknya, dan setelah dirasa cocok ia akan membeli produk tersebut dengan harga Rp 27.000 untuk tender care dan Rp 45.000 untuk bedak. Produk oriflame yang ia beli adalah produk *ready*, ia mengatakan jika pengirimannya juga cepat sekitar 1 sampai 2 hari produk pesannya tersebut sudah sampai di rumahnya. Untuk pembayaran, ia memilih melakukan metode pembayaran COD (*Cash on Delivery*).

Selama ia membeli produk oriflame di shopee kondisi produk yang ia beli semua baik, hanya saja pernah ketika ia membeli kondisi kardusnya rusak dan tidak memakai *bubble wrap* tapi beruntung produk yang ada didalamnya aman. Dan selama ini kendala dan masalah yang ia alami selama ia membeli produk oriflame di shopee hanya itu saja yaitu masalah kardus yang rusak dan tidak memakai *bubble wrap*. Keuntungan yang ia dapatkan selama membeli produk oriflame di shopee yakni harga yang lebih murah dan pengiriman yang lebih cepat. Untuk kerugian, ia merasa belum mendapat kerugian selama membeli produk oriflame di shopee. Ia sadar dan mengetahui jika tindakan tersebut telah

³⁵ Virna, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 08 Februari 2022.

melanggar peraturan oriflame dan shopee. Tapi ia mengatakan jika akhir-akhir ini ia sudah tidak membeli produk oriflame di shopee lagi, jadi ia menitipkan orderannya ke teman sesama member oriflamenya yang membeli langsung dari oriflame.³⁶

Faradina selaku pembeli produk oriflame di shopee yang berdomisili di Pamekasan, Jawa Timur mengatakan bahwa awal mula ia membeli produk oriflame di shopee karena merasa cocok dengan produk oriflame. Alasan ia membeli produk oriflame di shopee karena ada gratis ongkirnya, sedangkan jika dia membeli produk oriflame selain di shopee atau langsung di oriflamenya ada ongkirnya sekitar Rp 27.000, namun jika ia beli di shopee minim ongkirnya kadang hanya Rp 11.000.³⁷

Ia mengatakan jika ia membeli produk oriflame di shopee karena tertarik dengan deskripsi yang dideskripsikan oleh penjual di aplikasi shopee. Langkah-langkah ia membeli produk oriflame di shopee yakni dengan klik jumlah barang yang diinginkan yaitu Deodorant Activelles seharga Rp 39.000, lalu memasukkan ke keranjang, jika sudah fix ia langsung mencheckoutnya, kemudian ia melakukan pembayaran dengan memilih metode pembayaran shopeepay, kalau sudah cek status barang yang sudah diproses atau belum. Lama estimasi pengiriman yakni dua sampai empat hari. Dan ia menerima produk tersebut 4 hari setelah ia memesannya. Kebanyakan produk yang ia beli adalah produk oriflame yang sudah *ready*, jadi ia tidak perlu menunggu PO (*Pre Order*).

Selama ia membeli produk oriflame di shopee semua kondisi produknya baik dan tidak ada yang cacat. Ia juga mengatakan jika selama ia

³⁶ Virna, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 08 Februari 2022.

³⁷ Faradina, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 11 Februari 2022.

membeli produk oriflame di shopee belum pernah mengalami masalah atau kendala. Menurutnya, keuntungan ia membeli produk oriflame di shopee yaitu mendapatkan subsidi gratis ongkir dan kerugiannya yakni ia tidak bisa mengecek produknya secara langsung. Dan ia juga mengaku tidak mengetahui jika tindakan yang ia lakukan tidak melalui regulasi yang benar.³⁸

Hanifah selaku pembeli produk oriflame di shopee yang berdomisili di Jombang, Jawa Timur mengatakan bahwa awal mula ia membeli produk oriflame di shopee karena tujuannya adalah supaya lebih hemat tenaga dan biaya, karena menurutnya shopee adalah suatu marketplace terbesar di Indonesia yang tentu saja semua orang pasti mengetahui shopee, di shopee juga banyak sekali penawaran yang disediakan yang tentu saja membuatnya tertarik dengan berbagai macam penawaran tersebut. Ia juga mengatakan jika shopee merupakan platform belanja online yang masih memiliki banyak kelebihan dan masih mampu bersaing dengan platform belanja online lainnya seperti Lazada, dan lain-lain. Alasan ia membeli produk oriflame di shopee karena ia suka sekali dengan pelayanan *customer service* shopee yang cepat dan tanggap dalam melayani permasalahan customer. Apalagi J&T Express bekerja sama dengan pihak shopee sehingga jika terjadi suatu permasalahan seperti pengembalian produk tidak perlu membayar double ongkir. Menurutnya shopee juga adalah sebuah platform yang sering memberikan pelayanan dengan baik terhadap *customer*.³⁹

Ia mengatakan jika tidak tertarik pada semua deskripsi produk, hanya beberapa toko online saja. Karena tidak semua penjual pandai membuat deskripsi yang menarik, bahkan terkadang terdapat penjual yang tidak mencantumkan

³⁸ Faradina, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 11 Februari 2022.

³⁹ Hanifah, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 12 Februari 2022.

deskripsi produk. Menurutnya, penjual kadang ada yang asal-asalan menjual produk dan jarang aktif di shopee yang juga mempengaruhi penilaian sebagai penjual. Ia juga menambahkan jika belanja di platform online juga harus pintar memilih mulai dari segi harga & kualitasnya, juga cek seberapa banyak produk itu laku terjual dan cek *review* testimoni dari *customer*. Karena masih ada penjual yang ingin menipu *customer*. Seperti menjual produk yang tidak original. Jadi, kesimpulannya untuk deskripsi produk ia tidak tertarik sama sekali. Lebih tertarik baca *review* testimoni dari *customer* lainnya dan jumlah berapa produk yang sudah terjual karena menurutnya deskripsi produk kadang tidak sama dengan kondisi produk yang dijual.

Ia juga menjelaskan mengenai langkah-langkah yang ia lakukan ketika membeli produk oriflame di shopee yakni sebagai berikut :

- a. Search nama produk oriflame yg akan ia beli, yaitu parfum oriflame love potion secret
- b. Mere-check satu persatu toko online yg meyakinkan. Caranya dengan melihat review customer lainnya, misal memberikan penilaian bintang berapa dan deskripsi penilaian seperti apa. Apakah produknya sesuai dengan gambar dan deskripsi penjual yg tercantum atau malah sebaliknya.
- c. Membandingkan kualitas harga dan produk antara satu dengan yg lainnya. Kalau ada harga yg lebih murah tapi kualitas produk 100% original langsung CheckOut
- d. Memastikan jumlah barang ready, sebelum CheckOut ia menghubungi penjual terlebih dahulu untuk menanyakan jumlah barang dan kualitas barangnya seperti apa

- e. Jika sudah fix, ia akan CheckOut dan membuat pesanan
- f. Memastikan untuk menggunakan kode voucher yang tersedia, supaya mendapatkan gratis ongkir
- g. Lalu terdapat metode pembayaran seperti shopeepay, shopeepay later, COD, kartu kredit, Indomaret, Alfamart, atau pembayaran bank melalui ATM dan M-Banking. Dan ia memilih metode pembayaran shopeepay.
- h. Membayar sesuai nominal harga produk, yaitu sebesar Rp 98.000
- i. Lalu shopee akan mengkonfirmasi apakah produk tersebut sudah dikemas oleh penjual dan selanjutnya dikirim ke alamat tujuan customer
- j. Estimasi pengiriman barang juga cepat, ia menerima produk tersebut 3 hari setelah ia memesan.

Setelah barang diterima dengan baik, ia akan mengeklik “pesanan diterima”. Jika barang yg diterima mengalami kerusakan, maka bisa klik “ajukan pengembalian”. Nanti bisa dihubungkan dengan *customer service* shopee lalu menyelesaikan permasalahannya.^{40 3}

Produk oriflame yang ia beli di shopee adalah barang yang *ready*, bahkan ada yg menjual lebih murah dibawah harga asli jika membeli produk lebih dari satu, karena setiap penjual beda-beda ketentuannya. Ia juga mengatakan jika kebanyakan produk oriflame yang ia beli 100% Original.

Ia mengatakan jika pernah mengalami masalah ketika ia membeli produk oriflame di shopee yakni waktu itu ada satu penjual yg curang, mengirimkan produk tidak sesuai deskripsi, tapi barang yg dikirim 100% original

⁴⁰ Hanifah, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 12 Februari 2022.

dan dalam keadaan baik. Ia bahkan juga menceritakan mengenai bagaimana kronologis masalahnya sebagaimana berikut:⁴¹ “Saya membeli parfum oriflame love potion secret seharga Rp 98.000 pada 15 Oktober 2021. Di deskripsi juga sesuai dengan nama produknya. Ya sudah langsung saya CheckOut. Sebelumnya penjual sudah konfirmasi kalau produknya ready. Setelah saya CheckOut dan bayar, produk dikemas dan dikirim pada tanggal 16 Oktober 2021. Setelah 3 hari paket sudah sampai, saya unboxing paket tersebut dan merekamnya supaya bisa untuk bukti. Tapi ternyata produk tidak sesuai yang saya pesan, saya pesannya parfum oriflame love potion secret tapi dikirim produk parfum oriflame posses dan eclat mon. Saya segera hubungi CS shopee dan menyelesaikan permasalahan dengan penjual. Produk yang saya terima memang kondisinya 100% original, tapi kekurangannya tidak sesuai dengan di deskripsi. Penjual juga bohong, bilangna produk itu ready ternyata malah sebaliknya. Setelah 3 hari diskusi dengan penjual di kolom chat, akhirnya setuju kalau barang saya kembalikan pada tanggal 22 Oktober 2021. Saya juga mengirimkan bukti-bukti di kolom chat berupa foto produk, video produk, dan screenshot chat antara saya dan penjual. Saya mengembalikan produk tersebut dengan kondisi barang yang 100% utuh dan rapi. Lalu saya kirim ke J&T Express (tanpa ongkir, gratis) karena shopee yang menanggung biaya pengembalian barang. Setelah paket itu sampai di alamat penjual, malah penjual mengirimkan video unboxing kalau barang yang saya kirimkan kurang 1 yang awalnya 6, tapi barang yang diterima hanya 5 (1 box nya saja tanpa parfum dan 5 box lengkap plus parfum). Akhirnya saya berusaha cari bukti, saya hubungi J&T Express untuk minta rekaman CCTV mulai pengiriman

⁴¹ Hanifah, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 12 Februari 2022.

barang hingga barang sampai di lokasi tujuan (alamat penjual). Akhirnya saya punya bukti-bukti yg kuat, saya kirim buktinya ke CS shopee. Si penjual buktinya kurang kuat, akhirnya dana pembelian bisa direfund lewat shopeepay pada tanggal 24 Oktober 2021. Dan barang itu tetap dibawa penjualnya lagi. Barangnya tidak diganti, hanya uangnya saja yg di refund.”⁴²

Selama ia membeli produk oriflame di shopee ia tidak ada kerugian lain, karena selama ia belanja di shopee barangnya 100% *trusted original* dan kualitas barang sesuai harga. Untuk keuntungan saat ia belanja di shopee juga sangat banyak, yaitu shopee sering mengadakan promo mulai dari diskon hingga 99% sampai *cashback* gratis ongkir atau bahkan *cashback* uang senilai Rp 25.000 sampai Rp 50.000. Selain itu shopee juga terdapat fitur chat dengan penjual, tentu saja hal ini memudahkannya dan penjual supaya tidak terjadi miskomunikasi. Jadi ia lebih mudah bertanya tentang harga dan stok produk yang tersedia. Bahkan ia suka sekali terkadang ada penjual yang rela menurunkan harga produk supaya pembeli jadi order produk tersebut. Ia juga mengatakan jika produk oriflame di shopee harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan marketplace lainnya. Di shopee terdapat banyak sekali penjual, mereka menjualkan barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda. Jadi ketika belanja online, ia bisa membandingkan harga penjual satu dengan penjual yang lainnya. Yang terakhir, karena di shopee banyak sekali metode pembayaran yang bisa digunakan. Contohnya seperti menggunakan shopeepay, shopeepay later, COD, kartu kredit, pembayaran melalui bank (ATM dan M-Banking), Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Hal itu sangat memudahkannya dalam berbelanja, ia tidak perlu

⁴² Hanifah, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 12 Februari 2022.

mengeluarkan biaya admin atau pergi keluar rumah untuk transfer, cukup hanya menggunakan M-banking saja.

Ia mengaku mengetahui dan sadar jika tindakan yang ia lakukan tidak melalui regulasi yang benar, karena dulu ia sempat pernah mendengar beritanya jika produk oriflame tidak boleh dijual di marketplace atau platform online karena sistem penjualan oriflame adalah *direct selling* (penjualan secara langsung ke konsumen), jadi penjualannya tidak melalui distributor atau pihak ketiga. Makanya ia mengetahui banyak mengenai member oriflame dan bahkan ada komunitasnya. Jadi setahu ia, pembeli membeli produk ke member oriflame dan setelah itu member langsung order ke pusatnya oriflame. Kemudian barangnya dikirim ke alamat member. Ia juga mengetahui jika oriflame punya kode etik, jadi siapa saja yang menjual ke *market place* ada punishmentnya. Akan tetapi karena ia ingin lebih hemat tenaga dan biaya serta belum terdapat hukuman yang tegas, jadi ia masih saja berani membeli produk oriflame di shopee.⁴³³⁶

Okti selaku pembeli produk oriflame di shopee yang berdomisili di Solo, Jawa Tengah mengatakan bahwa awal mula ia membeli produk oriflame di shopee karena saat ia bertanya ke temannya yang menjual produk oriflame sesuai regulasi ternyata produk yang ia butuhkan tidak promo, tapi saat ia cek di aplikasi shopee ternyata produk yang ia butuhkan ada promo lumayan dengan selisih 50% dan kebetulan lagi ada diskon minimal pembelian 0% akhirnya ia membeli produk tersebut di aplikasi shopee karena kebetulan produk tersebut termasuk produk terlaris di shopee jadi ia tidak ragu-ragu jika produk tersebut produk abal-abal.⁴⁴

⁴³ Hanifah, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 12 Februari 2022.

⁴⁴ Okti, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 18 Februari 2022.

Ia mengatakan jika merasa biasa saja dengan deskripsi dari produk yang ia beli, karena penjual tidak mendeskripsikan tentang produknya melainkan tentang tokonya. Untuk langkah-langkah membeli produk oriflame di shopee sama halnya dengan membeli produk lain, yakni hanya tinggal *checkout* produk yang akan dibeli, yaitu tender care seharga Rp 16.500. Untuk transaksi pembayarannya, ia menggunakan metode pembayaran via COD (*Cash Order Delivery*) dan untuk pengirimannya melalui JNT. Untuk sistem penjualannya, ia mengatakan jika produk yang ia pesan adalah produk yang sudah *ready*, jadi ia hanya tinggal *checkout* produk tersebut kemudian produk akan langsung diproses oleh penjual. Kemudian produk yang telah ia pesan tadi ia terima 2 hari setelah ia memesan.

Selama ia membeli produk oriflame di shopee kondisi produk yang ia beli ketika sudah sampai dalam kondisi baik. Ia juga mengatakan jika belum pernah mengalami kendala, karena ia baru pertama kali membeli produk oriflame di aplikasi shopee. Menurutnya, keuntungan ia saat membeli produk oriflame di aplikasi shopee yaitu harga produk bisa lebih murah dan selisih harganya juga lumayan daripada membeli produk tersebut di member oriflame yang menjualnya sesuai regulasi. Untuk kerugian, ia merasa tidak mengalami kerugian saat membeli produk oriflame di shopee. Dan ia juga mengaku kurang mengetahui apabila tindakan yang ia lakukan tidak melalui regulasi yang benar, karena menurutnya jika hal tersebut tidak diperbolehkan maka otomatis produk yang diupload penjual tidak bisa terupload di aplikasi shopee.⁴⁵

⁴⁵ Okti, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 18 Februari 2022.

3. Penjual atau Member Resmi Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame

Nada selaku penjual sekaligus member resmi oriflame yang berjualan sesuai regulasi oriflame yang berdomisili di Jombang, Jawa timur mengatakan bahwa prosedur penjualan produk oriflame yang diperbolehkan dan sesuai regulasi oriflame yakni penjualan yang melalui story, postingan yang di upload ke sosmed masing-masing member dan bisa juga dengan offline menggunakan katalog buku oriflame. Untuk sistem penjualan yang diperbolehkan oriflame yakni sistem *Pre Order* dan yang tidak diperbolehkan yakni menyetok produk oriflame di rumah untuk menjaga mutu atau kualitas produknya, dan agar tidak rugi, juga tidak diperbolehkan berjualan di marketplace karena hal tersebut melanggar kode etik. Transaksi yang dilakukan oleh member oriflame dan oriflame yakni bisa online melalui transfer bank, dan dompet digital lainnya, bisa juga offline melalui alfamart atau indomart atau setor tunai ke bank. Kemudian untuk pengiriman produk langsung dari kantor cabang oriflame terdekat ke member oriflame. Setelah produk dikirimkan ke rumah member oriflame dari kantor cabang oriflame terdekat, member oriflame bisa melakukan COD (*Cash Order Delivery*), kirim melalui kurir, kirim melalui JNT atau JNE, agar produk yang dipesan tadi sampai ditangan pembeli.⁴⁶

Ia juga memberikan contoh jual beli produk oriflame yang ia lakukan, yakni pembelian produk yang ia lakukan dengan pembelinya adalah PO (*Pre Order*), setelah orderannya terkumpul semua seperti bodycare, make up, parfum dan hair care dengan total harga Rp 500.000 bisa juga lebih maka ia akan

⁴⁶ Nada, Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame, *Wawancara*, 13 Februari 2022.

mendapatkan gratis ongkir dari oriflame, lalu ia akan memesan produk tersebut melalui aplikasi “Oriflame”, kemudian ia akan mendapatkan nomor invoice setelah order yang dikirim oriflame melalui emailnya, lalu ia akan membayarnya melalui Indomart dengan memberikan nomor invoice dan tidak ada biaya admin juga, setelah dibayar produk akan ia terima 3 sampai 4 hari, kemudian produk pesanan pembelinya akan sampai ke rumahnya dan ia akan melakukan COD agar produk pesanan pembelinya sampai ke tangan pembelinya.

Sebagai member oriflame yang berjualan sesuai regulasi oriflame, ia bisa saja melaporkan kepada mentor terdekatnya untuk disampaikan kepada pihak oriflame, dan bisa juga terkena sanksi dengan dikeluarkan dari member atau komunitas oriflame. Ia juga mengatakan jika oriflame pernah mengetahui tindakan dari member yang menjual produk di *market place* dengan menginfokan ke grup-grup komunitas siapa saja yang melanggar kode etik.

Menurutnya selama ini ia tidak merasa dirugikan karena tindakan dari para member yang menjual produk oriflame di aplikasi shopee, sebab baginya rezeki sudah diatur oleh Allah, kalau berjualan sesuai kode etik yang diberikan oriflame lancar-lancar saja karena menurutnya lebih mudah berjualan melalui postingan atau story atau offline dengan memberikan katalog ke pembeli agar ia juga tidak menyetok agar tidak rugi juga menjaga mutu dan kualitas dari produk oriflame. Spesifikasi produk oriflame yang dijual di aplikasi shopee yakni dilihat dari tanggal kadaluarsanya yang dekat karena kebanyakan penjual di aplikasi shopee menyetok barangnya dan tidak langsung dibeli oleh pembeli.⁴⁷

⁴⁷ Nada, Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame, *Wawancara*, 13 Februari 2022.

Dhina selaku penjual sekaligus member resmi oriflame yang berjualan sesuai regulasi oriflame yang berdomisili di Jombang, Jawa timur mengatakan bahwa untuk penjualan produk oriflame bisa dilakukan secara online dan offline sesuai dengan keinginan setiap member. Namun, jika penjualan produk dilakukan secara online, hanya diperbolehkan menjual di social media yang dimiliki dan tidak diperbolehkan menjual produk oriflame di *market place*. Untuk sistem penjualan produk oriflame, sebenarnya tidak diperbolehkan menyetok produk oriflame karena itu salah satu perilaku yang melanggar kode etik di oriflame. Sistem yang diperbolehkan di oriflame hanya sistem PO (*Pre Order*). Transaksi yang dilakukan oleh member oriflame dan oriflame yakni melalui virtual account atau bisa melakukan pembayaran melalui mini market seperti alfamart dan indomart. Kemudian pengiriman bisa langsung dikirim ke rumah setiap member, terkadang juga ada member yang ingin mengambil pesannya di OEC (*Oriflame Experience Center*) setiap cabang di kota mereka. Setelah itu, member dan pembeli melakukan kesepakatan di pengiriman produknya, ada opsi COD (*Cash Order Delivery*) dan pengiriman langsung ke rumah si pembeli.⁴⁸

Ia juga memberikan contoh jual beli produk oriflame yang ia lakukan, yakni pertama yang ia lakukan adalah membuka po (*pre order*) produk oriflame terlebih dulu selama kurang lebih seminggu, setelah pesanan produk terkumpul yang ia lakukan adalah membeli produk ke oriflame sesuai dengan pesanan dari pembelinya, seperti skincare, kosmetik dan parfum dengan total harga rp 500.000 bisa juga lebih agar ia mendapatkan gratis ongkir dari oriflame, sistem pembayaran yang ia lakukan dengan oriflame yakni dengan via transfer indomart,

⁴⁸ Dhina, Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame, *Wawancara*, 13 Februari 2022.

produk akan ia terima 5 hari setelah ia melakukan pemesanan, setelah produk pesanan pembelinya sampai ke rumahnya kemudian ia akan mengirim produk tersebut ke pembelinya karena kebanyakan dari pembelinya memilih metode pembayaran COD.⁴⁹

sebagai member oriflame yang berjualan sesuai regulasi oriflame, jika terdapat penjual produk oriflame di aplikasi shopee yang ia tidak kenal dengan member tersebut ia akan membiarkannya karena sudah ada yang mengawasi dari pihak oriflame, namun jika ada member oriflame yang berjualan di aplikasi shopee yang dikenalnya maka ia akan berusaha untuk menegurnya karena itu termasuk melanggar kode etik. Tindakan oriflame selama ini apabila mengetahui membernya berjualan di *market place* atau melanggar kode etik yakni memberikan sebuah sanksi kepada member secara detail yang merujuk pada Standar Operasional Prosedur untuk Penanganan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Aturan Perilaku, Pemberhentian keanggotaan sementara (*blocking*) yang dapat dilakukan oleh staff oriflame atau dikenal juga dengan sebutan *title Business Coach* yang bertujuan untuk melakukan investigasi lebih lanjut, oriflame juga memiliki hak sewaktu-waktu untuk memberhentikan dan mencabut keanggotaan member oriflame seperti yang telah diatur dalam klausul pemberhentian keanggotaan yang terdapat di dalam Kode Etik dan Aturan Perilaku, oriflame juga memiliki hak dengan segera menanggukhan keanggotaan member oriflame sampai 12 bulan, sementara menunggu pemeriksaan internal mengenai adanya indikasi atau pelaporan atas pelanggaran Kode Etik dan Aturan Perilaku dan/atau ketentuan hal lain yang berlaku di Indonesia.

⁴⁹ Dhina, Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame, *Wawancara*, 13 Februari 2022.

Menurutnya, ia sangat dirugikan karena kebanyakan produk oriflame yang dijual di shopee itu tidak sesuai dengan harga katalog yang telah ditentukan oleh oriflame, maka dari itu semua pembeli terkecoh dengan produk oriflame yang dijual di aplikasi shopee. Ia juga mengatakan, jika spesifikasi produk oriflame yang dijual di shopee biasanya harga produknya lebih murah dari harga katalog oriflame pada umumnya dan terkadang mendekati masa *expired* bahkan ada yang sudah *expired*.⁵⁰

Mita selaku penjual sekaligus member resmi oriflame yang berjualan sesuai regulasi oriflame yang berdomisili di Jombang, Jawa timur mengatakan bahwa prosedur penjualan oriflame menggunakan sistem *Direct Selling* yang mana para pembeli bisa membeli produk oriflame melalui member oriflame. Untuk sistem penjualan produk oriflame yang benar yakni tidak diperbolehkan dengan cara menjual di *market place* dan tidak boleh melakukan stok produk. Jadi, semisal ada yang beli produk oriflame di member oriflame, member tersebut bisa langsung melakukan order melalui web atau aplikasi oriflame. Transaksi yang dilakukan member oriflame dengan oriflame sangat beragam melalui banyaknya metode pembayaran seperti mbanking, indomart dan alfamart. Kemudian untuk pengiriman, member oriflame dapat memilih dari beberapa pilihan ekspedisi yang telah disediakan. Untuk transaksi member oriflame dengan pembeli bisa melalui pembayaran online dan offline, untuk pengirimannya biasanya banyak yang memilih COD, bisa juga dikirim melalui kurir.⁵¹

⁵⁰ Dhina, Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame, *Wawancara*, 13 Februari 2022.

⁵¹ Mita, Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame, *Wawancara*, 13 Februari 2022.

Ia juga memberikan contoh jual beli produk oriflame yang ia lakukan, yakni ia melakukan PO (*Pre Order*) produk oriflame terlebih dulu selama kurang lebih seminggu, setelah pesanan produk terkumpul ia melakukan pembelian produk ke oriflame sesuai pesanan pembelinya, produk-produk pesanan pembelinya seperti skincare, kosmetik dan parfum dengan total harga Rp 500.000 bisa juga lebih agar mendapatkan gratis ongkir dari oriflame, sistem pembayaran yang ia lakukan dengan oriflame yakni dengan via transfer link aja, produk akan ia terima kurang lebih 5 hari setelah melakukan pemesanan, setelah produk sampai ke rumahnya kemudian ia akan melakukan COD dengan pembeli-pembelinya yang kebanyakan memilih metode pembayaran COD.

Sebagai member oriflame yang berjualan sesuai regulasi oriflame, ia tidak merekomendasikan teman atau pembelinya meskipun di aplikasi oriflame stok produk oriflame kosong. Dan tidak ikut terpengaruh untuk menjualnya ke *market place* dikarenakan oriflame juga memiliki kode etik sendiri. Ia juga mengatakan bahwa selama ini oriflame juga melakukan tindakan jika mengetahui hal tersebut dengan cara memblokir nomor member yang melakukan kesalahan.

Menurutnya selama ini ia tidak merasa dirugikan karena tindakan dari para member yang menjual produk oriflame di aplikasi shopee, sebab baginya rezeki sudah ada yang mengatur. Untuk spesifikasi produk oriflame yang dijual di shopee ia mengatakan jika biasanya produknya sudah mendekati masa kadaluwarsa dan bahkan ada yang sudah kadaluwarsa.⁵²

Putri selaku penjual sekaligus member resmi oriflame yang berjualan sesuai regulasi oriflame yang berdomisili di Jombang, Jawa timur mengatakan

⁵² Mita, Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame, *Wawancara*, 13 Februari 2022.

bahwa prosedur penjualan oriflame yaitu secara online dan offline, untuk online yakni berjualan melalui akun media sosial sendiri dan tidak boleh berjualan melalui *market place*, untuk offline yakni berjualan dengan langsung bertemu dengan pembeli. untuk sistem penjualan produk oriflame yakni dengan memesan terlebih dahulu melalui web resmi oriflame atau akun oriflamenya sendiri, ia juga mengatakan jika oriflame melarang membernya menyetok produk. transaksi yang ia lakukan dengan oriflame yakni dengan via transfer sedangkan transaksi yang ia lakukan dengan pembeli yakni dengan COD (*Cash Order Delivery*). Untuk pengiriman dari oriflame bisa dikirim langsung ke pembeli atau bisa juga dari member ke pembeli, namun yang ia lakukan biasanya yakni produk dikirim ke rumahnya dulu kemudian ia kirim ke pembeli.⁵³


Ia juga memberikan contoh jual beli produk oriflame yang ia lakukan, yakni sebelumnya ia melakukan PO (*Pre Order*) produk oriflame terlebih dulu selama seminggu, setelah pesanan produk terkumpul ia melakukan pembelian produk tergantung dari pesanan pembelinya, seperti skincare, kosmetik dan parfum dengan total harga Rp 500.000 bisa juga lebih agar mendapatkan gratis ongkir dari oriflame, sistem pembayaran yang ia lakukan dengan oriflame yakni dengan via indomart, produk akan ia terima 5 hari setelah melakukan pemesanan, setelah produk sampai ke rumahnya kemudian produk akan ia kirim ke pembeli-pembelinya dengan sistem pembayaran COD.

sebagai member oriflame yang berjualan sesuai regulasi oriflame, jika terdapat penjual produk oriflame di aplikasi shopee ia akan bersikap santai saja karena ia yakin kalau jalannya benar akan jadi hidup yang berkah dan langgeng,

⁵³ Putri, Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

kalau tidak benar maka hidupnya akan was-was. Ia juga mengatakan bahwa selama ini oriflame juga melakukan tindakan jika mengetahui hal tersebut dengan cara memblokir nomor member jika penjual produk oriflame di aplikasi shopee terdaftar sebagai member oriflame, jika tidak terdaftar member oriflame maka oriflame akan memblacklist KTP penjual tersebut.

Menurutnya, ia sangat dirugikan karena kebanyakan penjual produk oriflame di shopee menjual produk oriflame dibawah harga yang berlaku. Untuk spesifikasi produk oriflame yang dijual di shopee ia mengatakan jika produk yang dijual di aplikasi shopee sama seperti yang ia jual, tapi tidak bisa dijamin masa *expired*nya karena terkadang produk yang dijual mendekati masa *expired* bahkan ada yang sudah *expired*.⁵⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁴ Putri, Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

BAB IV

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee

A. Analisis Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee

Pada praktik jual beli terutama jual beli online masih terdapat banyak orang yang melakukan penjualan dengan objek barang dari hasil pelanggaran hak cipta dan merek dagang yang tidak memiliki izin dari pencipta dan hak terkait. Seperti halnya yang terjadi dalam jual beli produk oriflame yang diketahui bahwa produk oriflame merupakan produk yang sudah terdaftar dalam merek dagang yang diperjualbelikan di salah satu *market place* yaitu di aplikasi shopee.

Praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee tersebut banyak dilakukan oleh penjual yang juga terdaftar menjadi member resmi oriflame yang telah diwawancarai oleh penulis pada bab sebelumnya. Produk yang dijual merupakan produk oriflame seperti skincare, kosmetik dan parfum. Dan mereka menjualnya melalui *market place* yaitu aplikasi shopee. Namun, pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh penjual produk oriflame di aplikasi shopee merupakan tindakan yang dilarang oleh pihak oriflame dan shopee. Di oriflame sendiri terdapat kode etik atau peraturan yang melarang memperjualbelikan produk oriflame di *market place*, yang berbunyi:¹ “Penjualan produk oriflame baik oleh konsultan oriflame ataupun oleh pihak lain melalui *platform e-commerce* yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak ketiga adalah dilarang dan

¹ Oriflame, *Kode Etik dan Kebijakan Manual*, 2018, 74-75.

merupakan suatu bentuk pelanggaran: *Platform e-commerce* yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak ketiga sebagaimana tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada, Platform Marketplace, Platform iklan baris, Platform transaksi Harian, Platform toko ritel online.” Begitu juga di shopee yang melarang memperjualbelikan produk yang melanggar hak cipta dan merek dagang, sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan shopee yaitu salah satu diantara barang yang dilarang dan dibatasi penjualannya di shopee adalah barang terkait Hak Kekayaan Intelektual, barang-barang yang berpotensi melanggar: barang tanpa izin yang mungkin membahayakan pengguna, melanggar hak cipta, merek dagang tertentu atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga.²

Praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee yang dilakukan oleh member oriflame sama seperti praktik jual beli yang dilakukan oleh para penjual produk lain di aplikasi shopee dimana barang yang diperjualbelikan di upload terlebih dahulu di toko penjual, kemudian pembeli memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan dengan mencheck out pesannya. Pembeli bisa membayar dengan nominal sesuai harga barang dengan memilih metode pembayaran terlebih dahulu seperti shopeepay, COD, transfer bank, via indomart dan alfamart. Setelah itu penjual akan memproses pesanan pembeli dengan mempacking barang terlebih dahulu sebelum dikirim ke pembeli melalui perantara kurir. Dan lamanya pengiriman barang akan sampai ke rumah pembeli tergantung lokasi rumah pembeli, normalnya kurang lebih 3 hari kalau di pulau Jawa dan untuk di Luar Jawa tergantung kondisi medan, jadi tidak bisa dipastikan berapa lama, paling cepat 4 hari dan paling lama hampir sampai 2 minggu karena

² shopee.co.id, Diakses pada 08 Maret 2022.

kondisi medan yang belum bagus.³ Dalam kegiatan jual beli, para pihak harus mengikuti prinsip syariah yang sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Namun pada praktiknya penjual tidak secara langsung mengatakan atau menyatakan bahwa produk yang dijualnya adalah sebuah produk yang dilarang untuk diperjualbelikan di aplikasi shopee karena mengandung hak cipta dan merek dagang.

Melalui proses wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa penjual produk oriflame di aplikasi shopee, kebanyakan dari mereka beralasan bahwa menjual produk oriflame di aplikasi shopee tersebut karena jangkauan pembelinya lebih luas, agar pembelinya tidak terbatas hanya orang yang dikenal saja akan tetapi orang yang tidak dikenal juga akan membeli. Beberapa diantara mereka mengaku jika berjualan melalui media sosial kurang menjanjikan karena viewersnya terbatas, alasan lainnya adalah karena pembeli sekarang lebih memilih dan mencari barang yang bisa dikirim gratis ongkir. Produk-produk oriflame yang dijual di aplikasi shopee tersebut dijual dengan kisaran harga mulai dari kurang lebih Rp 20.000 sampai Rp 150.000. Sejauh ini tidak ada pembeli yang mengeluhkan mengenai produk yang dijual tersebut. Namun, terkadang terdapat pembeli yang mengeluh mengenai lamanya pengiriman atau kedatangan paket yang terlambat.⁴

Selain mewawancarai penjual produk oriflame di aplikasi shopee, penulis juga mewawancarai beberapa pembeli produk oriflame di aplikasi shopee. Hasil wawancara dengan pembeli tentang alasan dari mereka lebih memilih untuk membeli produk oriflame melalui aplikasi shopee, sebagian besar pembeli

³ Retno, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 04 Maret 2022.

⁴ Farah, Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 03 Februari 2022.

beralasan bahwa harga yang dijual lebih murah, alasan lainnya karena di shopee ada gratis ongkirnya serta lebih hemat tenaga dan biaya. Diantara mereka ada yang mengetahui dan juga ada yang belum mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena menurut mereka jika hal tersebut tidak diperbolehkan maka otomatis produk yang diupload penjual tidak bisa terupload di aplikasi shopee.⁵ Mereka yang menyadari dan mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum, namun mereka masih tetap membeli karena alasan ingin lebih hemat tenaga dan biaya serta tidak adanya tindakan hukum yang tegas, hal itu menjadikan mereka masih berani untuk membeli.⁶ Selain itu ada pula yang beralasan bahwa produk yang dibutuhkan tidak promo jika membeli sesuai regulasi, akhirnya lebih memilih membeli produk tersebut di aplikasi shopee.⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor pendorong terjadinya transaksi jual beli produk oriflame di aplikasi shopee adalah:

1. Faktor dan perkembangan gaya hidup, masyarakat saat ini berfokus pada gaya hidup, sehingga masyarakat saat ini lebih memilih untuk membeli produk melalui aplikasi shopee karena terdapat gratis ongkir, sehingga lebih menghemat biaya dan tenaga.
2. Faktor kurangnya tindakan tegas aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang melakukan transaksi atau membeli barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual.

⁵ Okti, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 18 Februari 2022.

⁶ Hanifah, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 12 Februari 2022.

⁷ Okti, Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee, *Wawancara*, 18 Februari 2022.

3. Faktor harga yang lebih murah, yaitu dengan kisaran harga mulai dari kurang lebih Rp 20.000 sampai Rp 150.000, para pembeli sudah dapat membeli produk tersebut tanpa dikenai biaya ongkir. Mereka dapat membeli produk yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah daripada harga biasanya.
4. Faktor untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, di aplikasi shopee penjual hanya dengan bermodalkan menampilkan produk yang dijualnya dengan begitu seiring dengan semakin meluasnya informasi mengenai produk oriflame yang diperjualbelikan di aplikasi shopee maka pembeli akan berdatangan dengan sendirinya.
5. Faktor kurangnya pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan di aplikasi shopee sehingga hal tersebut mendorong para penjual melakukan transaksi secara bebas, walaupun transaksi yang mereka lakukan sebenarnya merupakan suatu pelanggaran hukum. Faktanya, beberapa pembeli yang mengetahui aturan hukum namun tidak menghiraukannya, karena kurangnya pengawasan.

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa peran penting masyarakat hampir sama dengan pemerintah, dimana masyarakat yang tergolong konsumen seharusnya dapat memahami dan membeli produk oriflame sesuai regulasi yang diperbolehkan. Meskipun harga produk yang dibutuhkan tidak promo dan terdapat biaya ongkir yang tidak murah. Maka dengan begitu, jumlah penjual produk oriflame di aplikasi shopee secara bertahap akan semakin berkurang dan bahkan menghilang, karena dengan membeli produk oriflame di aplikasi shopee akan menimbulkan kerugian bagi produsen baik secara moral maupun materiil.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 65) Terhadap Praktik Jual Beli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee

Pada praktiknya dari segi aspek-aspek rukun, jual beli tersebut sudah memenuhi ketentuan dari rukun jual beli yaitu:

1. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'a>qidain* (penjual dan pembeli)

Yang dimaksud ialah orang yang melakukan akad jual beli tersebut orang yang memiliki akal sehat agar dapat melakukan jual beli dengan keadaan sadar, terdapat juga unsur suka sama suka dan tidak dipaksakan pihak manapun. Pada praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee terdapat orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli produk oriflame dan hal tersebut sudah sesuai dengan rukun pertama dalam jual beli.

2. Adanya *Sighah* (*ijab* dan *qabul*)

Yang dimaksud ialah orang yang melakukan jual beli yang telah baligh dan berakal, *qabul* sesuai dengan *ijab*, serta *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Pada praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee tersebut telah sesuai dengan dilakukannya *ijab* dan *qabul* antara pihak penjual dengan pihak pembeli melalui aplikasi shopee.

3. Adanya barang yang dijadikan objek transaksi

Ada barang yang dibeli, yang dimaksud terdapat objek atau barang yang diperjual belikan. Pada praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee tersebut telah sesuai karena terdapat objek atau barang yang diperjualbelikan yaitu produk oriflame seperti kosmetik, skincare dan parfum.

4. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yang dibeli

Yang dimaksud barang yang dijual terdapat nilai tukar yang dijual, atau barang yang dijual diganti dengan uang sebagai nilai tukar barang pengganti tersebut. Pada praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee tersebut telah sesuai karena terdapat barang yang dibeli yaitu produk oriflame yang diganti dengan nilai tukar uang.

Adapun jika dipandang dari segi syarat objek jual beli adalah sebagai berikut:⁹

1. Barang yang akan diperjualbelikan ada ketika transaksi (akad), atau barang tersebut tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Pada praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee tersebut telah sesuai karena barang yang diperjualbelikan yaitu produk oriflame ada ketika transaksi (akad) dengan hal ini berarti produk sudah *ready* dan siap dikirim dan jika barang tersebut tidak ada ketika akad, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut dengan hal ini berarti produk masih PO (*Pre Order*) jadi pembeli menerima barangnya dengan menunggu sedikit lama.
2. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Pada praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee tersebut telah sesuai karena produk yang diperjualbelikan yaitu produk oriflame dapat dimanfaatkan dan bermanfaat.
3. Barang tersebut telah dimiliki seseorang. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual milik orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*,..., 68-69.

baru akan menjadi miliknya. Pada praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee tersebut telah sesuai karena barang yang dijual penjual yaitu produk oriflame adalah milik dari pihak penjual.

4. Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada saat waktu lain yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli ketika akad berlangsung. Pada praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee tersebut telah sesuai karena barang akan diserahkan setelah pembeli mencheckout dan membayar produk tersebut, yang berarti pembeli menyetujui dan barang siap dikirimkan.

Maka menurut rukun dan syarat objek jual beli yang sudah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa akad jual beli yang dilakukan penjual produk oriflame di aplikasi shopee dan pembelinya adalah sah, sebab sudah memenuhi rukun dan syarat objek jual beli dalam hukum Islam.

Sedangkan jual beli produk oriflame di aplikasi shopee bertentangan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu dibuatnya undang-undang tersebut salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan melalui sistem elektronik.

Berdasarkan analisis penulis mengenai praktik jual beli produk oriflame yang diperjualbelikan secara online melalui aplikasi shopee tidak sah karena termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan mengandung unsur pidana karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi:¹⁶

¹⁶ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan ditawarkan;
 - d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;Dan
 - e. Cara penyerahan Barang.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau

informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.¹⁷

Maka, berdasarkan bunyi dalam pasal tersebut dan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis terhadap jual beli produk oriflame di aplikasi shopee, yakni mengenai data dan atau/informasi penjual produk oriflame di aplikasi shopee yang tidak memenuhi persyaratan dalam pasal tersebut.

Dalam poin keempat pasal tersebut juga menyebutkan mengenai data dan atau/informasi yang harus dimuat oleh pedagang dalam perdagangan sistem elektronik. Berikut ini penulis akan memaparkannya :


Mengenai “Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi”, berdasarkan penelitian dari penulis bahwa legalitas dari penjual tidak sesuai dengan ketentuan di poin ini, karena kebanyakan penjual yang menjual produk oriflame di shopee adalah member aktif oriflame yang dengan sengaja tanpa izin pihak oriflame dan shopee menjual produk oriflame di aplikasi shopee yang mana hal tersebut termasuk perbuatan yang mengandung unsur pidana karena melanggar peraturan dari oriflame dan shopee.

Mengenai “Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan”, berdasarkan penelitian dari penulis bahwa persyaratan dari barang yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan di poin ini, karena produk oriflame adalah produk yang sudah terdaftar dalam hak cipta dan merek dagang, maka dengan menjual produk oriflame di shopee termasuk perbuatan yang mengandung unsur pidana karena telah melanggar peraturan dari shopee yang melarang menjual barang atau produk yang melanggar hak cipta dan merek dagang.

¹⁷ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Mengenai “Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan”, berdasarkan penelitian dari penulis bahwa penjual menggunakan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dari poin ini, karena penjual menjual barangnya dengan menggunakan jasa *market place* untuk memperjualbelikan produknya yang mana hal tersebut termasuk perbuatan yang mengandung unsur pidana karena melanggar peraturan oriflame yang melarang menjual produknya di *market place*.

Mengenai “Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa”, berdasarkan penelitian dari penulis bahwa harga jual produk oriflame yang diperjualbelikan di aplikasi shopee tidak sesuai dengan ketentuan di poin ini, karena penjual di aplikasi shopee menjual produk oriflame dengan harga yang lebih murah daripada harga katalog yang berlaku dan yang sudah ditentukan oleh oriflame.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan penulis didalam bab-bab sebelumnya, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee sebenarnya sama halnya dengan jual beli barang yang lain yang ada di aplikasi shopee, yaitu pembeli melakukan pemesanan produk terlebih dulu ke penjual melalui aplikasi shopee kemudian penjual menyerahkan objek jual beli setelah pembeli melakukan pembayaran, dengan menggunakan metode pembayaran shopeepay dan COD. Namun, yang menjadi objek jual beli ialah produk yang dilarang untuk dijual di shopee karena termasuk dalam produk yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual, yaitu hak cipta dan merek dagang. Adanya jual beli produk oriflame di aplikasi shopee ini banyak dari pembeli dan penjual di aplikasi shopee merasa diuntungkan, namun ada pula penjual di aplikasi shopee merasa dirugikan karena mereka menyetok produk. Selain itu, penjual produk oriflame yang menjual sesuai regulasi juga merasa dirugikan karena mereka merasa pembeli lebih memilih membeli di shopee karena harganya yang lebih murah.

2. Praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee dalam hukum Islam bahwa akad jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli produk oriflame di aplikasi shopee adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan menurut undang-undang hal tersebut tidak sah karena termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan mengandung unsur pidana, karena tidak memenuhi persyaratan mengenai data dan atau/informasi yang sudah dijelaskan dan disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

B. Saran

1. Kepada penjual, alangkah baiknya bertransaksi sesuai ketentuan dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena seorang penjual yang baik yaitu seorang penjual yang bertransaksi dengan jujur, adil dan tidak mengandung unsur penipuan.
2. Kepada pembeli, sebaiknya menjadi pembeli cerdas yang mampu membedakan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik serta dalam hal memilih produk yang akan dibeli seharusnya bisa lebih selektif.
3. Kepada pemerintah dan para pihak yang bersangkutan, seharusnya bisa lebih teliti dalam melakukan pengawasan terkait transaksi, baik transaksi yang dilakukan secara offline maupun secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede, dkk. 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur Volume 1 Nomor 2 Pages 35-48.
- Agustina, Riski Eka. 2019. *Jual Beli Produk Susu Kemasan Secara Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Home Industry Desa Purworejo Sanankulon Blitar)*. (Skripsi - IAIN Tulungagung).
- Al-Asqalani, Syekh Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Kitab Bulughul Maram*. Hadis shahih ke-606 menurut Hakim.
- Alfarizi, Irfan. 2019. *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. (Skripsi - IAIN Bengkulu).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. (Jakarta : PT Rineka Cipta).
- Arum. Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee. *Wawancara*. 04 Februari 2022.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Baroroh, Ariza Nurul Aini. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshopp.Apps)*. (Skripsi - UIN Walisongo Semarang).
- Caroline. Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee. *Wawancara*. 06 Februari 2022.
- Cordoba. 2013. *Multazam Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Tajwid & Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*. (Bandung: Cordoba International-Indonesia).
- Departemen Agama RI. 2011. *Al Qur'an dan terjemahnya*. (Jakarta: Widya Cahya).
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Cet 1).
- Dhina. Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame. *Wawancara*. 13 Februari 2022.
- Faradina. Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee. *Wawancara*. 11 Februari 2022.
- Farah. Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee. *Wawancara*. 03 Februari 2022.
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Pasal 1. ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Fitria, Tira Nur. 2017. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. (STIE-AAS Surakarta). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret.
- Fitriani. Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee. *Wawancara*. 05 Februari 2022.
- Hanifah. Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee. *Wawancara*. 12 Februari 2022.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press).

- Hidayat, Ade. 2014. *Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia*. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). Adliya. Vol. 8 No. 1. Edisi: Januari-Juni.
- Huda, Miftakhul. 2020. *Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam*. (Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri). Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1. Number 1. Maret. Id.oriflame.com. Diakses pada 14 Desember 2021.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. (Jakarta: Bumi Aksara)
- Madani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Majah, Sunan Ibnu. *Ensiklopedi Hadits - Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*. Hadis shahih No. 2176 versi Al-Alamiyah.
- Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Surabaya: Hilal Pustaka).
- Mita. Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame. *Wawancara*. 13 Februari 2022.
- Mustafa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. 2016. (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada).
- Nada. Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame. *Wawancara*. 13 Februari 2022.
- Newsletter Oriflame. Bussiness & Beauty*. Edisi Januari-Maret 2016.
- Okti. Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee. *Wawancara*. 18 Februari 2022.
- Oriflame. *Kode Etik dan Kebijakan Manual*. 2018.
- Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-metode Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Pudjihadjo dan Nur Faizin Muhith. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. (Malang: UB Press)
- Putra, Dicky Anjasmara. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Jual Beli Di Marketplace*. (Skripsi - Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Putri. Penjual Produk Oriflame yang Berjualan Sesuai Regulasi Oriflame. *Wawancara*. 23 Februari 2022.
- Rahman, Fazlur. 2019. *Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh). Jurnal Dusturiah. VOL.9. NO.2 (Juli-Desember).
- Retno. Penjual Produk Oriflame di Aplikasi Shopee. *Wawancara*. 03 Februari 2022.
- Romdhon, Muhammad Rizki. 2015. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera).
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual-beli*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing).
- Shopee.co.id. Diakses pada 14 Desember 2021.

- Sipahutar, Hari. 9 Cara Jualan Oriflame Di Shopee. <https://mahirtransaksi.com/cara-jualan-oriflame-di-shopee/>. Diakses pada 07 Maret 2022.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-12. (Bandung: Alfabeta).
- Suparji. 2014. *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. (Jakarta: UAI Press).
- Syamsiah, Siti. 2021. *Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*. (Skripsi - IAIN Bengkulu).
- Syamsiah, Siti. 2021. *Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*. (Skripsi IAIN Bengkulu, Bengkulu).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang Perdagangan*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/Undang-Undang-7-2014-perdagangan>. Diakses pada 26 Oktober 2021.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Virna. Pembeli Produk Oriflame di Aplikasi Shopee. *Wawancara*. 08 Februari 2022.
- Wahyuni, Eka Sri. *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. 2019. (IAIN Bengkulu). *Jurnal Baabu Al-Ilmi* Vol. 4 No.2 Oktober.
- Yazid, Muhammad *Fiqh*. 2017. *Muamalah Ekonomi Islam*. (Surabaya: Imtiyaz).